

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA UMKM
TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN PRODUK OLAHAN
PANGAN TANPA IZIN P-IRT (PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA)
DI DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
ALI ZUBAIDI

NIM: 201102020004

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA UMKM
TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN PRODUK OLAHAN
PANGAN TANPA IZIN P-IRT (PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA)
DI DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember Untuk
memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**
ALI ZUBAIDI

NIM: 201102020004

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

FAKULTAS SYARIAH

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA UMKM
TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN PRODUK OLAHAN
PANGAN TANPA IZIN P-IRT (PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA)
DI DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember

Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

ALI ZUBAIDI

NIM: 201102020004

Disetujui Pembimbing



digib.uinkhas.ac.id

digib

uinkhas.ac.id

digib.uinkhas.ac.id

RUMAWI, S.H.I, M.H., C.EML.

NIP. 198007112010011019

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA UMKM
TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN PRODUK OLAHAN
PANGAN TANPA IZIN P-IRT (PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA)
DI DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Senin

Tanggal : 30 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Father Rahman, M.Sy
NIP. 19840605 201801 1 001


Siti Muslifah, S.H.I, M.S.I
NIP. 198809212023212028

1. Dr. Hj Mahmudah, M.E.I

2. Rumawi, S.H.I, M.H., C.EML

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah




Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107 201801 1 004


digib.uinkhas.ac

ib.uinkhas.ac.id

MOTTO

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، وَلَا يَحِلُّ الْمُسْلِمُ أَنْ يَبَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ أَنْ لَا يُبَيِّنَهُ لَهُ.

Artinya : “Dari Uqbah bin Amir, ia berkata : Aku mendengar Rasulullah SAW, Bersabda. Seorang muslim adalah saudara muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim, jika dia menjual kepada saudaranya sesuatu yang didalamnya ada aib (cacat), untuk tidak menjelaskan kecacatannya itu kepada saudaranya tersebut”. (HR. Al-Baihaqi dan Al- Hakim).



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah mengizinkan kami untuk menyelesaikan skripsi ini atas rahmat dan karunia- Nya. Tidak kurang ingat shalawat dan salam tetap kami haturkan kepada nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Oleh sebab itu, tulisan ini pula kami persembahkan kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta, Almh Ibunda Misiyah yang telah terlebih dahulu berpulang dipangkuan sang pencipta, bapak Supriyadi, serta Ibu Subadriyah yang sudah menginspirasi, mendidik, serta mendoakan anak-anaknya buat menjadikan kebanggaan baik di dunia ataupun di akhirat.
2. Buat saudara-saudara kandung saya, sebab mereka yang senantiasa memberikan doa dan semangat kepada diri saya buat melanjutkan pendidikan sehingga terselesainya penulisan ini.
3. Untuk teman-teman saya yang telah mensupport dan telah memberikan pengalaman yang sangat luar biasa, banyak-banyak terimakasih atas semua dukungannya.

ABSTRAK

Ali Zubaidi, 2025. *Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha UMKM Terhadap Konsumen (Pangan Industri Rumah Tangga) Akibat Penjualan Produk Olahan Pangan Tanpa Izin P-IRT Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.*

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Hukum, UMKM, Produk Pangan, P-IRT, Perlindungan Konsumen

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap guna kepentingan konsumen demi melindungi konsumen dari dampak yang ditimbulkan tersebut dianggap penting, mengingat bahwa setiap Pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen. Perlindungan konsumen merupakan jaminan yang seharusnya di dapatkan oleh konsumen atas setiap produk yang dibeli dari produsen atau pelaku usaha.

Fokus penelitian ini : 1). Bagaimana kerugian konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ? 2). Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha UMKM atas penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT kepada konsumen Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ? 3). Bagaimana pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaku usaha UMKM atas penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ?

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku UMKM terhadap konsumen akibat penjualan produk pangan tanpa izin P-IRT. 2) Untuk mengetahui pengawasan LPKSM terhadap produk pangan UMKM yang tidak terdaftar di SPP-IRT. 3) Untuk mengetahui kerugian konsumen akibat penjuaaan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris, pendekatan penelitian menggunakan sosiologi hukum, Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu dengan wawancara dan dokumentasi, Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, Pada penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data triangulasi sumber.

Hasil penelitian ini bahwa 1). Konsumen di Desa Sempu mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil Kerugian materiil muncul dalam bentuk gangguan kesehatan, sedangkan kerugian imateriil berupa ketidaknyamanan, 2). Pelaku usaha tetap wajib melakukan pertanggungjawaban berupa ganti rugi berdasarkan Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan/kelalaian. 3). Bahwasannya pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kabupaten Banyuwangi belum pernah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaku usaha UMKM yang menjual produk olahan pangan tanpa izin P-IRT di desa sempu kecamatan sempu kabupaten banyuwangi.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan karunianya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang mana disusun guna untuk memenuhi syarat akhir kelulusan untuk mendapatkan sebuah gelar Sarjana Hukum ini. Shalawat dan salam tetap tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam dari masa kegelapan menuju masa yang terang benderang.


Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyadari bahwasannya adanya sedikit keterbatasan dalam menyelesaikannya, sehingga skripsi ini dapat dikatakan masih jauh dari kata sempurna. Namun dari semua ini adalah suatu bentuk proses yang menjadikan hal yang lebih baik lagi

Tanpa dorongan, dukungan, dan arahan dari semua pihak yang ikut serta, skripsi ini tidak bisa jadi bisa terselesaikan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H, Hepni S.Ag., M.M., CPEM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Kepada Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A., selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Kepada Bapak Freddy Hidayat, S.H., M.H., selaku ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

4. Kepada Bapak Rumawi, S.H.I.,M.H.,C.EML. Selaku Dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan saran dan kritikan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
5. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan, khususnya HES 1 angkatan 2020.
7. Kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta penulis mengharapkan saran dan kritik yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 17 Mei 2025

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id
Penulis

DAFTAR ISI

COVER	i
SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. KONTEKS PENELITIAN	1
B. FOKUS PENELITIAN	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
E. DEFINISI ISTILAH.....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Penelitian terdahulu.....	15
B. Kajian teori	26
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Pendekatan Penelitian	37
C. Lokasi Penelitian	38
D. Jenis dan Sumber Data.....	39
E. Teknik Pengumpulan Data.....	39
F. Analisis Data	40
G. Keabsahan Data	40
H. Tahap Tahap Penelitian	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	43
B. Penyajian dan Analisis Data	51
C. Pembahasan Temuan.....	85
BAB V PENUTUP	113
A. KESIMPULAN.....	113

B. SARAN..... 114
DAFTAR PUSTAKA.....112
LAMPIRAN



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. KONTEKS PENELITIAN

Perkembangan teknologi dan industri saat ini merupakan faktor terbesar yang mendorong meningkatnya produktifitas atas barang dan jasa, sesuai dengan tahapan pembangunan nasional, terdapat berbagai kemajuan yang cukup besar dibidang teknologi, industri, dan perdagangan, sementara dibalik itu kedudukan konsumen masih sangat lemah.¹ Para produsen saling berkompetensi untuk mencapai sasaran usahanya yakni atas laba yang sebesar-besarnya. Dalam rangka mencapai sasaran usahanya tersebut akan menimbulkan dampak, baik itu positif maupun negatif, dan konsumenlah yang akan mendapatkan dampaknya.

Pangan termasuk kedalam kebutuhan yang sangat mendasar dan yang penting serta yang sangat menjadi kebutuhan esensial didalam suatu kehidupan setiap manusia disamping akan dua kebutuhan dasar lainnya yaitu sandang dan papan. Pangan dapat dikatakan sebagai salah satu kebutuhan primer yang menjadi hal yang sangat penting untuk dikonsumsi oleh setiap orang setiap hari untuk keberlangsungan hidup. Penyediaan pangan sangat memerlukan perhatian khusus, sebab pangan yang tidak diproduksi dengan baik dapat menyebabkan kerugian konsumen yang mengkonsumsinya.²

¹ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), Hlm. 31.

² Irma Nurhayati. 2009. *Efektifitas pengawasan badan pengawas obat dan makanan terhadap peredaran produk olahan pangan impor dalam wujud perlindungan konsumen*. Jurnal mimbar hukum, 21(2): 203.

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap guna kepentingan konsumen demi melindungi konsumen dari dampak yang ditimbulkan tersebut dianggap penting, Dengan mempertimbangkan bahwa setiap pelaku usaha harus dapat bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan kerugian konsumen yang diakibatkan oleh penggunaan produk atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.³ Tetapi dalam kenyataannya pada umumnya konsumen selalu berada dipihak yang dirugikan. Dengan demikian, untuk melindungi hak-hak konsumen yang dilanggar para pelaku usaha perlu segera ditemukan solusinya.

Setiap produk yang dibeli konsumen dari produsen atau pelaku usaha seharusnya dilengkapi dengan jaminan perlindungan konsumen. Mengingat pelanggaran yang telah dilakukan pelaku usaha terhadap konsumen, masih banyak produsen yang tidak peduli dengan kesehatan dan keselamatan konsumennya.⁴ Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pemerintah bertanggung jawab melindungi konsumen dalam situasi ini. Untuk mewujudkan perlindungan konsumen, pengawasan, kenyamanan, dan kepastian hukum bagi konsumen, maka dibentuklah lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.⁵

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

³ Periksa Pasal 19 ayat (1) UU PK

⁴ Rosmawati, *pokok pokok hukum perlindungan konsumen*, (depok prenda media grup,2018), hlm 2.

⁵ Eli wuria dewi, *Hukum perlindungan konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu 2015), hlm 106.

Dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 19 ayat (1) Undang Undang Perlindungan Konsumen yang disingkat UUPK menyatakan bahwa “pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.

Beberapa UMKM menjadikan jual beli produk olahan pangan tanpa izin edar sebagai ladang bisnis. Khususnya dikalangan para pelaku usaha UMKM produk olahan pangan. Sampai saat ini masih banyak terjadi pelaku usaha UMKM menjual belikan produk olahan pangan yang tidak memiliki izin edar. Meskipun sudah di keluarkannya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, PP No 86 tahun 2019 tentang keamanan pangan dan PP No 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM.

Sesuai dengan PP No 7 Tahun 2021 Pasal 37 ayat (3) ttg Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang menyatakan “ Kegiatan usaha yang dikerjakan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil yang memiliki tingkat risiko menengah atau risiko tinggi, selain diwajibkan untuk mempunyai Izin Berusaha, pelaku usaha juga diwajibkan untuk mempunyai sertifikat standar produk atau standar usaha berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan”.⁶ Namun kenyataannya masih banyak ditemukan produk olahan pangan yang di edarkan oleh pelaku

⁶ PP No 7 Tahun 2021 *tentang perlindungan, pemberdayaan koperasi dan UMKM*

UMKM tetapi tidak memiliki izin edar. Tidak Cuma 1 satu produk saja tetapi banyak macam macam produk olahan pangan yang tidak memiliki izin edar.⁷

Kewajiban bagi pelaku usaha pangan industri rumah tangga untuk memiliki izin edar SPP-IRT dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (1) Tentang Keamanan Pangan sebagai berikut: “Pangan olahan tertentu yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki izin produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga”.⁸ Sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019, industri rumahan yang memproduksi makanan wajib mempunyai SPP-IRT. Salah satu syarat makanan olahan yang diizinkan untuk memperoleh SPP-IRT adalah makanan yang dapat bertahan selama lebih dari 7 (tujuh) hari pada suhu ruang tanpa disimpan di dalam lemari pendingin. Adapun jenis pangan olahan yang wajib di daftarkan, diantaranya seperti: kripik pisang, kripik singkong sale, nastar, ladrang dan lain-lain.⁹

Namun pada kenyataanya, yang terjadi di lapangan/dipasaran masih banyak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur didalam undang-undang perlindungan konsumen. Peredaran makanan produk olahan pangan yang tidak memenuhi persyaratan saat ini semakin mengkhawatirkan dan bahkan produk produk makanan olahan pangan yang tidak memiliki izin edar sangat mudah ditemukan di pasar, warung dan toko khususnya didaerah Desa

⁷ Celine Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar grafika, 2008 hlm 170

⁸ PP No 86 Tahun 2019

⁹ Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan, "22 Tahun 2018, Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga," (13 Agustus 2018).

Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi. Seringkali pelaku usaha menyampingkan hak-hak konsumen serta larangan yang telah diatur didalam undang-undang perlindungan konsumen.¹⁰

Dalam kondisi demikian, konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang mereka konsumsi, sehingga belum banyak konsumen yang menuntut pelaku usaha untuk menghasilkan makanan yang aman. Hal ini pula yang menyebabkan pelaku usaha produk olahan pangan semakin mengabaikan keselamatan konsumen demi memperoleh keuntungannya.

Keadaan ini menjadi salah satu aspek yang menimbulkan posisi konsumen serta pelaku usaha jadi tidak balance, sehingga konsumen senantiasa terletak dalam posisi yang rentan. Sebab banyak produsen serta pelaku usaha yang fokus untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan kerugian yang hendak dialami konsumen, hingga permasalahan peredaran pangan tanpa izin edar tidak dapat dihindari..¹¹

Dari fenomena diatas terdapat suatu permasalahan yang lebih besar tentang ketentuan hukum. Sehingga maka dari itu penelitian ini layak dan harus dikaji oleh penulis untuk mencari fakta yang terjadi yang lebih valid.

Atas dasar suatu fenomena tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul

¹⁰ Celina tri siwi kristiyanti, *Hukum perlindungan konsumen*, jakarta: sinar grafika, 2008 hlm,170.

¹¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.181.

“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA UMKM TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN PRODUK OLAHAN PANGAN TANPA IZIN P-IRT (PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA) DI DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI “

B. FOKUS PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan yaitu :

1. Bagaimana kerugian konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha UMKM atas penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT kepada konsumen Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ?
3. Bagaimana pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaku usaha UMKM atas penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku UMKM terhadap konsumen akibat penjualan produk pangan tanpa izin P-IRT

2. Untuk mengetahui pengawasan LPKSM terhadap produk pangan UMKM yang tidak terdaftar di SPP-IRT
3. Untuk mengetahui kerugian konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT.

D. MANFAAT PENELITIAN.

Manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang berusaha diperoleh melalui penelitian ini adalah mendapatkan wawasan ilmu bagi peneliti maupun bagi audiens, bahan referensi serta memberikan sebuah pemahaman terkait ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai pertanggung jawaban hukum pelaku usaha umkm terhadap konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin p-irt kepada konsumen di desa sempu kecamatan sempu kabupaten banyuwangi.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari hasil penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran masyarakat pada umumnya untuk mengetahui terhadap pertanggung jawaban hukum pelaku usaha umkm terhadap konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin p-irt kepada konsumen di desa sempu kecamatan sempu kabupaten banyuwangi.

E. DEFINISI ISTILAH

Adanya definisi istilah ini dijelaskan untuk mengetahui pengertian pengertian yang dapat tersampaikan dengan baik kepada pembaca serta menghindari kesalahpahaman pada makna di setiap pembahasan. Hal yang akan dijelaskan oleh peneliti terdapat pada judul skripsi “pertanggung jawaban hukum pelaku usaha umkm terhadap konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa ijin p-irt di desa sempu kecamatan sempu kabupaten banyuwangi.”

1. Pertanggung jawaban hukum

Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang merugikan konsumen sangat penting dalam perlindungan konsumen. Untuk memahami tanggung jawab pelaku usaha dengan lebih baik, kita harus memahami definisi tanggung jawab.

Menurut KBBI, tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa yang dapat dituntut dan diperkarakan. Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam: kesalahan dan risiko. Ada pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal sebagai tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak.

Perihal tersebut, begitu penting untuk para pelaku usaha untuk memahami dan mematuhi undang-undang perlindungan konsumen dan bertanggung jawab atas produk mereka yang menyebabkan kerugian

bagi konsumen. Menurut Pasal 19 UU No. 8 Tahun 1999, pelaku usaha bertanggung jawab atas jenis-jenis ganti rugi sebagai berikut:

- a. Pengembalian uang atau penggantian barang atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, atau pemberian santunan yang layak kepada konsumen yang mengalami kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat mengkonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha
- b. Batas waktu pemberian ganti rugi adalah tujuh hari sejak tanggal transaksi
- c. Apabila terbukti adanya unsur kesalahan, maka tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana
- d. Ketentuan ini tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat menunjukkan bahwa konsumenlah yang bersalah.¹²

2. Pelaku usaha

Konsumen dan pelaku usaha sangat penting dalam undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia karena mereka membantu pelaku usaha. Selain sebagai pihak yang memproduksi barang, produsen juga merupakan pihak yang mengirimkan atau mendistribusikan barang kepada konsumen. Dengan demikian, definisi “produsen” sangatlah luas.

Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang

¹² Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit, hlm.92

perseorangan atau badan usaha yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Dalam berbagai ranah ekonomi, pelaku usaha dapat mencakup perusahaan, koperasi, BUMN, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.¹³

3. Konsumen

Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 1 angka (2), “konsumen” didefinisikan sebagai “setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.” Meskipun istilah “konsumen” sering digunakan dalam percakapan sehari-hari, istilah ini perlu diberikan pengertian yang terbatas untuk memudahkan pembahasan mengenai perlindungan konsumen. Baik Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan definisi yang beragam mengenai istilah tersebut.¹⁴

4. Penjualan produk

Salah satu hal yang dilakukan perusahaan untuk menjaga kelangsungan bisnisnya, mengembangkannya, dan menghasilkan keuntungan yang diinginkan adalah dengan melakukan penjualan.

¹³ Ahmad Miru dan Sutarman yudo, op. Cit hal 9

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, sinar grafik, Jakarta, 2008, h. 27.

Penjualan juga mengacu pada proses penjualan, yang meliputi penetapan harga jual dan pengiriman produk ke pelanggan (pembeli).¹⁵

5. Produk olahan pangan

Menurut Peraturan Pemerintah RI nomor 28 tahun 2004 pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman.¹⁶

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengertian pangan olahan adalah makanan jadi yang merupakan hasil olahan yang diolah untuk diperdagangkan.¹⁷ Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, termasuk bahan pangan olahan tertentu, bahan tambahan pangan, pangan produk rekayasa genetika, dan pangan iradiasi.

6. Izin P-IRT

Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang

Pangan menjelaskan bahwa Pelaku Usaha Pangan wajib memiliki izin edar dalam rangka pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan

¹⁵ M. Nafarin, *Penganggaran Perusahaan*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hal. 166.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Gizi, dan Mutu Pangan

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi keempat.

olahan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor ke dalam wilayah Indonesia sebelum diperdagangkan dalam kemasan eceran. Demikian pula, Peraturan Pemerintah No. 28/2004, Pasal 42 ayat (1), menyatakan bahwa dalam rangka pengawasan keamanan, mutu, dan gizi pangan, setiap pangan olahan, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang diimpor ke Indonesia, wajib memiliki surat persetujuan pendaftaran sebelum diedarkan.

Berdasarkan hasil Penilaian Pangan Olahan, Kepala Badan mengesahkan peredaran pangan olahan melalui Izin Edar. Setelah mendapatkan PIRT atas pangan olahan yang diproduksi di rumah, pedagang akan mendapatkan nomor PIRT. Nomor ini menunjukkan bahwa perusahaan makanan atau minuman yang diproduksi secara rumahan tersebut telah memenuhi aturan keamanan pangan pemerintah dan uji sampel atau laboratorium. Izin edar PIRT ini akan diberikan oleh Bupati atau Walikota dalam bentuk Sertifikat Produk Pangan IRT, atau SPP-IRT, setelah pendaftaran.

6. UMKM

UMKM merupakan unit usaha produktif yang berdiri sendiri dan dapat ditemukan sebagian sektor ekonomi. UMKM dapat diistilahkan sebagai perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh individu atau kelompok kecil dengan orang dengan tingkat aset dan omset tertentu.

Usaha menengah merupakan usaha yang produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan

merupakan anak perusahaan atau cabang yang dimiliki atau dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan¹⁸.

Perspektif Rudjito, UMKM merupakan usaha kecil yang mempunyai peran yang signifikan dalam membantu perekonomian di Indonesia. UMKM dianggap sebagai salah satu faktor yang membantu perekonomian karena dapat menciptakan lapangan kerja baru dan juga meningkatkan devisa negara.¹⁹

Mengenai kriteria aset awal usaha yang menjadi pembeda usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah diatur di dalam Pasal 35 PP No.7 Tahun 2021 bahwa usaha mikro memiliki modal usaha paling maksimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), usaha kecil memiliki modal usaha sebesar dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sedangkan modal usaha pada usaha menengah sebesar dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dari semua unit sektor

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

¹⁸ Asep Hidayat, Surya Lesmana, Peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, Bandung Vol.3 thn 2022.

¹⁹ Soetarto, Doli Tua Mulia, Peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Vol 3, No 1, Thn 2024. Hal 69.

tersebut modal tidak termasuk dengan bangunan dan tanah tempat usaha.²⁰



digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

²⁰ PP no 7 tahun 2021 pasal 35

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian terdahulu

Untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, peneliti telah menggunakan beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai sumber studi perbandingan dan orisinalitas penelitian.

1. **“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Label Kemasan”**. Bayu Nugraha, mahasiswa program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, menulis skripsi ini pada tahun 2017. Penelitian ini membahas tentang pertama meneliti bagaimanakah pelaksanaan ketentuan pencantuman tanggal kadaluarsa pada label kemasan produk pangan olahan industri rumah. Kemudian kedua bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada label kemasan.

Ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, yang pertama adalah, berbeda dengan produksi industri rumah tangga yang masih belum mencantumkan tanggal kadaluarsa, peneliti melihat bahwa rata-rata di pasaran sudah mencantumkan tanggal kadaluarsa, terutama yang sudah beredar di pasaran atau sudah masuk ke ritel. Namun, temuan penulis menunjukkan bahwa banyak barang kemasan

industri rumah tangga yang masih digunakan hingga saat ini tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa.

Kedua, konsumen dilindungi secara hukum dari makanan olahan yang tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada label. Ketika menggunakan produk atau layanan yang mereka beli dari produsen, konsumen memiliki hak untuk dilindungi dan dipuaskan. Dalam hal ini, khususnya bagi konsumen yang mengonsumsi produk pangan yang kemasannya tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memuat hak-hak konsumen yang sesuai dengan ketentuan undang-undang, yaitu:

- a. Hak atas keselamatan, kenyamanan, dan keamanan saat menggunakan produk dan/atau layanan.
- b. Hak untuk memilih dan mendapatkan produk dan/atau jasa sesuai dengan syarat dan kondisi serta nilai tukar yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk dan/atau jasa.
- d. Memiliki hak untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan atas produk dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Berhak untuk mendapatkan perlindungan, advokasi, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Berhak atas pendidikan dan pembinaan konsumen.
- g. Berhak untuk mendapatkan perlakuan atau pelayanan yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif.

h. Berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian apabila produk atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang dijanjikan atau tidak sebagaimana mestinya.²¹

2. **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Kualitas Barang Produksi (Studi Home Industry Pembuatan Tempe Dan Tahu Di Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi)”** Ahmad Riza Fawaid, mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah (S1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember, menulis skripsi ini pada tahun 2023. Topik pertama yang dibahas dalam penelitian tersebut adalah bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap produksi tahu dan tempe di Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi. Topik kedua adalah bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelabelan produksi tahu dan tempe di Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi. Topik ketiga adalah Bagaimana bentuk tanggung jawab pelaku usaha terhadap sertifikasi halal produksi tahu dan tempe di Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi ?

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan, yang pertama adalah pelaku usaha di Desa Genteng Wetan, Kabupaten Banyuwangi, memiliki jenis tanggung jawab terhadap pembuatan barang tempe dan tahu. Para pelaku usaha ini memaksimalkan proses pengolahan barang tersebut yang memakan waktu cukup lama. Mengingat pembuatannya dimulai dari bahan mentah hingga menjadi barang jadi yang siap dijual,

²¹ Bayu Nugraha “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluaarsa Pada Label Kemasan*” (skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2017)

maka waktu pengolahan yang lama dimaksudkan untuk menjamin produk makanan yang dibuat dapat matang dengan sempurna. Untuk menciptakan produk makanan yang berkualitas tinggi, para pelaku usaha tempe dan tahu selalu menjaga kebersihan tempat produksi dan memilih bahan baku yang unggul. Proses pemesanan yang mengharuskan pedagang melakukan pemesanan barang produksi minimal satu hari sebelum dimulainya proses produksi menunjukkan sisi akuntabilitas pelaku usaha. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan jaminan kualitas produk tempe dan tahu, sebagai upaya untuk menjamin kualitas pangan selama proses pengolahan.

Kedua, tanggung jawab pelaku usaha terhadap pelabelan dalam produksi tahu dan tempe di Desa Genteng Wetan, Kabupaten Banyuwangi, melibatkan produk yang didistribusikan langsung kepada konsumen di pasar dan juga diambil oleh konsumen secara langsung di tempat produksi, di mana mereka dibayar secara langsung ketika mereka secara konsisten menerima produk sesuai dengan ketentuan kontrak dengan pelaku usaha. Namun demikian, dengan tidak terpenuhinya tanggung jawab pelaku usaha sebagai pelaku usaha, khususnya dalam hal pelabelan produk dengan memberikan informasi yang akurat yang seharusnya didapatkan oleh konsumen akhir maka barang yang diproduksi dan diedarkan masih belum sepenuhnya menerapkan ketentuan yang digariskan dalam UU Pangan, UU Perlindungan Konsumen, dan PP No. 69 Tahun 1999. Namun, pelaku usaha juga gagal untuk meminta pertanggungjawaban dari konsumen ketika mereka merasa dirugikan oleh barang yang mereka buat.

Ketiga karena sertifikasi halal merupakan persyaratan bagi pelaku usaha untuk produk yang mereka pasarkan, maka cara ketiga yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dalam sertifikasi halal produksi tahu dan tempe di Desa Genteng Wetan, Kabupaten Banyuwangi, adalah kurangnya legalitas sertifikasi halal yang akan berdampak pada tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Kurangnya pengetahuan pelaku usaha mengenai proses pengajuan sertifikasi halal dan biaya yang harus dikeluarkan berawal dari ketidaktahuan mereka mengenai legalitas sertifikasi halal.²²

3. **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara Kota Metro)”** Skripsi ini ditulis oleh Rina Yulianti, jurusan (S1) Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2023. Penelitian tersebut membahas tentang Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanannya yang tidak memiliki sertifikat halal

Dari penelitian ini dihasilkan beberapa poin yakni terkait tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal masih banyak masyarakat yang belum faham mengenai sertifikat halal yang harus dimiliki oleh setiap pelaku usaha seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha tempe konsumsi di Kelurahan Karang Rejo yang belum memiliki kesadaran terhadap pemenuhan kewajiban sertifikasi

²² Ahmad Riza Fawaid *“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Kualitas Barang Produksi (Studi Home Industry Pembuatan Tempe Dan Tahu Di Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi)”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri KH Achmad Siddiq Jember tahun 2023

halal dan masih rendahnya minat untuk melakukan sertifikasi halal. Pelaku usaha beranggapan bahwa produk tempe konsumsi tidak memerlukan sertifikasi halal, sebab tempe konsumsi sama seperti sayuran pada umumnya yang tidak bersertifikasi halal dan pemasarannya hanya di warung dan pasar setempat. Dan menurut pelaku usaha yang ada di Karang Rejo juga dengan menjaga kebersihan dan menggunakan bahan yang halal serta berkualitas baik, pelaku usaha merasa sudah cukup bertanggung jawab akan kehalalan produknya.²³

4. **“Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Penjualan Online Di *Social Media* Yang Tidak Bersertifikat Produksi”**. Skripsi ini ditulis oleh athira alfianda, jurusan (S1) ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan tahun 2022. Penelitian membahas tentang *pertama* bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga (p-irt) penjualan online dimedia sosial yang tidak bersertifikat produksi. *Kedua* bagaimana bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan terhadap pelaku usaha produk pangan industri rumah tangga (P-IRT) penjualan online di media sosial yang tidak bersertifikat produksi.

Dari penelitian ini dihasilkan beberapa poin yakni *pertama* terkait perlindungan konsumen terhadap produk pangan industri rumah tangga (p-irt) penjualan online dimedia sosial yang tidak bersertifikat produksi.

²³ Rina Yulianti “*Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Produk Makanan Yang Tidak Memiliki Sertifikat Halal (Studi Kasus Metro Utara Kota Metro)*” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro tahun 2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan Pasal 43 Ayat (2) telah menegaskan produk pangan industri rumah tangga wajib memiliki sertifikat produksi pangan industri rumah tangga untuk mengedarkan pangan olahan rumah tangganya. Izin edar produk pangan berbasis rumah tangga berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Pasal 1 adalah kewenangan dari Dinas Kesehatan, namun tetap saja dalam melakukan perlindungan terhadap konsumen tetap dilakukan secara bersama-sama dengan Balai Pengawas POM. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha dan melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Sanksi administratif yang berlandaskan pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga pemberhentian produksi, mancabut SPP-IRT, menghubungi Balai Pengawas POM untuk menarik produk dari peredaran, dan memusnahkan produk apabila berakibat fatal.

Kedua Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengawasan Pangan Industri Rumah Tangga, bentuk pengawasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan adalah melakukan penyuluhan keamanan pangan, melakukan pemeriksaan tempat produksi, pengawasan *pro-market*, dan pengawasan *pre-market*. Pengawasan *pro-market* yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Tarakan ini bermaksud agar produk

pangan yang diedarkan memiliki mutu, dan keamanan yang sesuai peraturan perundang-undangan sehingga aman untuk dikonsumsi. Pengawasan *pro-market* yang dilakukan hanya kepada pelaku usaha yang terdaftar SPP-IRT, sedangkan adanya pengawasan *pre-market* merupakan pengawasan kepada pelaku usaha yang tidak dan/atau belum memiliki SPP-IRT²⁴

5. **“Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar”**. jurnal ini ditulis oleh Rani Apriani dan Rahmi Zubaedah, Fakultas Hukum Universitas Singaper bangsa Karawang, Tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar Di Karawang

Berdasarkan temuan penelitian ini, menurut Pasal 19 UUPK dan Pasal 94 Ayat (1) UU Pangan, pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan yang tidak memiliki izin edar di Karawang bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengalami kerugian akibat perbuatannya. Pertanggung jawaban pelaku usaha dalam UUPK bersifat umum, sehingga pertanggung jawaban pelaku usaha secara khusus didasarkan pada UU Pangan. Bentuk pertanggung jawaban yang dapat

²⁴ Athira Alfianda “*Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Penjualan Online Di Social Media Yang Tidak Bersertifikat Produksi*” (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan tahun 2022.

dijatuhkan kepada pelaku usaha yang memproduksi pangan yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu pangan mengacu pada sanksi yang diatur di dalam UU Pangan, yakni berupa sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara kegiatan produksi, penarikan pangan dari peredaran, dll. dan sanksi Pidana yang dapat dikenakan paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah).²⁵

Tabel 1.1

Tabel perbandingan penelitian yang relevan dengan judul penelitian

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Bayu Nugraha (Skripsi, 2017)	Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk pangan olahan rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label kemasan	Sama sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk pangan olahan rumah tangga yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada label kemasan	Penelitian terdahulu fokus pada produk olahan yang tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa sedangkan penelitian ini fokus pada produk olahan pangan yang tidak memiliki izin P-IRT

²⁵ Rani Apriani dan Rahmi Zubaedah “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Produksi Pangan Yang Tidak Memenuhi Syarat Keamanan Dan Mutu Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar” (jurnal, Universitas Singaperbangsa Karawang, Tahun 2020)

2	Ahmad Riza Fawaid (Skripsi, 2023)	Tanggung jawab pelaku usaha pada kualitas barang produksi (studi home industri pembuatan tempe dan tahu di desa genteng wetn kabupaten banyuwangi)	Sama sama membahas mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap suatu produk olahan pangan	Penelitian terdahulu fokus pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap kualitas produk olahan sedangkan penelitian ini fokus pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap penjualan produk yang tidak memiliki izin edar P-IRT
3	Rina Yulianti (Skripsi, 2023)	Tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk makanan yang tidak memiliki sertifikat halal (studi kasus metro utara kota metro)	Sama sama membahas mengenai pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap produk olahan	Penelitian terdahulu fokus pada tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang tidak memiliki sertifikat halal sedang penelitian ini fokus pada

				tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk yang tidak memiliki izin edar P-IRT
4	Athira Alfianda (Skripsi, 2022	Perlindungan hukum terhadap produk pangan industri rumah tangga penjualan online di social media yang tidak bersertifikat produksi.	Sama sama membahas mengenai perlindungan konsumen terhadap produk olahan pangan	Penelitian terdahulu fokus pada perlindungan konsumen terhadap produk olahan yang dijual di media online dan tidak memiliki sertifikat produksi sedangkan penelitian ini fokus pada perlindungan konsumen akibat penjualan yang tidak memiliki izin edar P-IRT.
5	Rani Apriani dan Rahmi	Tanggung jawab pelaku usaha atas produksi pangan	Sama sama membahas mengenai	Penelitian terdahulu fokus pada produk olahan pangan yang

	Zubaedah (jurnal,2020	yang tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan yang tidak memiliki izin edar.	tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk olahan	tidak memenuhi syarat keamanan dan mutu pangan sedangkan penelitian ini fokus pada produk olahan yaang tidak memiliki izin edar P- IRT.
--	------------------------------	--	---	---

Berdasarkan tabel diatas persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti terkait pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap suatu produk olahan pangan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu lebih fokus kualitas produk, sedangkan penelitian ini membahas produk olahan yaang tidak memiliki izin edar P-IRT. Kemudian penelitian terdahulu menggunakan jenis metode penelitian Hukum Normatif, sedangkan penelitian ini fokus pada jenis metode penelitian Hukum Empiris

B. Kajian teori

Sebuah karya teoritis yang mencakup keterangan teori yang digunakan sebagai sudut pandang dalam penelitian. Analisis teori yang lebih luas dan mendalam akan membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana memecahkan masalah. Studi teoretis mencakup

seperangkat definisi, konsep, dan perspektif yang terorganisir dengan baik tentang topik tersebut.

1. Teori Pertanggungjawaban Pelaku Usaha

a. Pengertian tanggung jawab pelaku usaha

Pelaku usaha wajib menanggung beban biaya atas semua barang dan/atau jasa serta menjelaskan cara penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan produk yang menimbulkan kerugian bagi konsumen.²⁶ Untuk mencegah konsumen menyalahgunakan produk, informasi produk sangat penting untuk disampaikan.

Hal ini dikarenakan salah satu hak konsumen yang harus dijunjung tinggi oleh pelaku usaha adalah hak atas informasi yang jelas, karena penghilangan informasi mengenai suatu produk dapat mengakibatkan kesalahan yang dapat merugikan konsumen.²⁷

b. Prinsip prinsip tanggung jawab pelaku usaha

Salah satu topik yang paling penting dalam hukum perlindungan konsumen adalah konsep tanggung jawab. Kehati-hatian harus digunakan ketika menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa besar kesalahan yang dapat dibebankan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran hak-hak konsumen. Kewajiban yang

²⁶ Miati Widiangsih, "Jual Beli Roti Kering Home Industry Tanpa Label Di Kel. Kaliwates, Kec. Kaliwates, Kab. Jember Prespektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan" (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 35.

²⁷ Aulia Muthiah, "*Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*", (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2018), 71.

diemban oleh pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen sering kali dibatasi oleh sejumlah sumber hukum formal, termasuk undang-undang, peraturan, dan perjanjian standar di bidang hukum perdata.²⁸

Tujuan dari prinsip-prinsip perlindungan konsumen adalah untuk membatasi ruang gerak pelaku korporasi dalam menjalankan operasinya dan mempermudah identifikasi pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas kerugian konsumen. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pelaku korporasi yang lebih mengutamakan keuntungan daripada pertanggungjawaban atas bahaya yang terkait dengan barang yang mereka produksi.²⁹

Secara umum, terdapat sejumlah aturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen. Prinsip-prinsip ini dibedakan sebagai berikut:

1) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan

Dalam hukum pidana dan perdata, gagasan tanggung jawab berdasarkan kesalahan sudah mapan. Ide ini sangat kuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367. Menurut teori ini, harus ada unsur kesalahan agar seseorang dapat bertanggung jawab secara hukum. Adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang

²⁸ Widjantoro, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen berdasarkan UUPK*, 1999, hal. 3.

²⁹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif Dan Ekonomi Syariah*, 107.

ditimbulkan, dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dengan kerugian merupakan empat syarat utama yang harus dipenuhi agar Pasal 1365 KUHPerdara-yang disebut juga sebagai pasal perbuatan melawan hukum-terpenuhi.

Unsur yang melanggar hukum inilah yang dimaksud dengan kesalahan. Pengertian "melawan hukum" tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga bertentangan dengan norma-norma kesusilaan dan kesopanan. Karena masuk akal bagi pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban, maka ide tanggung jawab ini dapat diterima oleh akal sehat. Dengan kata lain, adalah tidak adil jika seseorang yang tidak bersalah harus menebus kerugian yang dialami orang lain.

Mengenai beban pembuktiannya, asas ini mengikuti ketentuan pasal 163 *Herziene Indonesische Reglement* (HIR) atau pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBG) dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Di situ dikatakan, barangsiapa yang mengaku mempunyai suatu hak, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu (*actorie incumbit probatio*).

2) Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Menurut teori ini, sampai tergugat dapat menunjukkan tanggung jawabnya, maka tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (prinsip praduga bersalah). Sampai saat ini, konsep praduga

bersalah masih membolehkan pembuktian terbalik, atau omkering van bewijslast.

Seseorang dianggap bersalah sampai terbukti tidak bersalah, sesuai dengan doktrin pembalikan beban pembuktian. Asas praduga tak bersalah, yang merupakan dasar hukum yang diakui secara luas, tidak diragukan lagi dilanggar oleh hal ini.

Meskipun demikian, tampaknya teori ini sangat sesuai jika diterapkan pada sengketa konsumen. Jika teori ini diterapkan, maka pihak yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan adalah perusahaan yang digugat. Beban pembuktian bahwa seseorang tidak bersalah ada di tangan tergugat. Tentu saja, pelanggan tidak berarti bahwa mereka memiliki hak untuk menuntut kapan saja. Jika pelanggan tidak dapat membuktikan kesalahan tergugat, perusahaan selalu dapat menuntut balik dengan menggunakan posisi penggugat.³⁰

3) Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip praduga bertanggung jawab adalah antitesis dari gagasan ini. Hanya sebagian kecil transaksi konsumen yang tercakup dalam prinsip praduga tidak bertanggung jawab, dan batasan ini biasanya didukung oleh akal sehat.³¹

³⁰ Arnando Umboh, *tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan hak konsumen menurut hukum positif indonesia*, Vol 6, No 6 Tahun 2018.

³¹ Ibid, hal. 61.

4) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Konsep tanggung jawab mutlak dan tanggung jawab mutlak sering kali membingungkan. Namun beberapa ahli juga membuat perbedaan antara kedua istilah tersebut di atas. Menurut salah satu sudut pandang, tanggung jawab mutlak (strict liability) adalah konsep tanggung jawab yang menyatakan bahwa kesalahan bukan merupakan unsur penentu.

Meskipun demikian, ada beberapa contoh lain, seperti keadaan kahar, yang memungkinkan kekebalan dari kesalahan. Tanggung jawab mutlak, di sisi lain, adalah gagasan tentang tanggung jawab tanpa kesalahan dan tanpa pengecualian apa pun. Selain itu, ada perspektif yang agak mirip yang menganggap perbedaan antara keduanya adalah apakah ada atau tidak ada hubungan sebab akibat antara kesalahan dan subjek yang bertanggung jawab.³²

Dalam tanggung jawab mutlak, hubungan tersebut tidak harus ada, tetapi dalam tanggung jawab mutlak, hubungan tersebut harus ada. Artinya, dalam kasus-kasus kesalahan mutlak, seperti bencana alam, tergugat yang memikul tanggung jawab bisa jadi bukan orang yang melakukan kejahatan secara langsung.

Konsep pertanggungjawaban mutlak dalam tanggung jawab pelaku usaha atas produk yang membahayakan konsumen biasanya

³² Yudha Nur Hadian, Dwi Wahyuniarti, *penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam rangka perlindungan konsumen*, Vol 5 No 2 Tahun 2011.

digunakan untuk “menjerat” pelaku usaha, terutama produsen barang, yang mengiklankan produknya yang membahayakan konsumen. Dalam hal ini, konsumen hanya perlu menunjukkan bahwa perilaku pelaku usaha dan kerugian yang mereka alami memiliki hubungan sebab akibat. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) dapat diterapkan untuk sisanya³³.

2. Teori Kerugian Konsumen

Kerugian konsumen adalah segala bentuk kerugian yang dialami oleh konsumen akibat penggunaan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar, tidak sesuai dengan perjanjian, atau berbahaya. Kerugian ini bisa bersifat materiil (fisik/keuangan) maupun immateriil (psikis/emosional).

a. Kerugian Materiil

Kerugian materiil adalah kerugian yang bisa dihitung secara langsung dalam bentuk uang atau aset. Biasanya berupa kehilangan, kerusakan, atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh konsumen akibat suatu produk atau layanan yang tidak sesuai, cacat, atau berbahaya.

b. Kerugian Immateriil

Kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak berwujud dan tidak bisa diukur dengan angka secara langsung. Biasanya berkaitan dengan

³³ Siahaan NHT, *Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 15.

dampak psikologis, emosional, atau pelanggaran hak pribadi konsumen.³⁴

3. Teori mengenai dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang juga dikenal sebagai UUPK, adalah landasan legislatif untuk perlindungan konsumen. UUPK disahkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000, setahun kemudian. Undang-undang perlindungan konsumen dalam UUPK berfungsi sebagai landasan bagi undang-undang terkait konsumen lainnya dan terintegrasi dengan undang-undang lain untuk meningkatkan upaya penegakan hukum dalam melindungi konsumen.

Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen. Ada lima asas perlindungan konsumen, menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas manfaat Tujuan asas ini adalah menghendaki agar setiap upaya yang dilakukan untuk menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas keadilan Asas ini bertujuan untuk mewujudkan partisipasi aktif setiap orang dan memberi kesempatan kepada pelaku usaha dan

³⁴ Putri, Dwi Rahayu, 2021, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Cacat Menurut UU Perlindungan Konsumen* – Jurnal IUS

konsumen untuk memperjuangkan hak-haknya dan menunaikan kewajibannya secara adil.

- c. Asas keseimbangan Secara praktis dan spiritual, asas ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kepentingan pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah.
- d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen Asas keamanan dan keselamatan konsumen Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan, mengkonsumsi, dan memanfaatkan barang dan jasa. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam menggunakan, mengkonsumsi, dan memanfaatkan barang dan jasa.
- e. Asas kepastian hukum Asas ini bertujuan untuk menjamin bahwa negara memberikan kejelasan hukum dan baik konsumen maupun pelaku usaha mematuhi hukum serta mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen.³⁵

Menurut UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal

3, berikut ini adalah tujuan perlindungan konsumen:

- a. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

³⁵ Sunarjati hartono. 1991. *Kapita selecta perbandingan hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, hlm 35.

- b. Menghindarkan konsumen dari eksese negatif pemakaian barang dan/atau jasa sehingga dapat menegakkan harkat dan martabatnya.
- c. Memberikan kewenangan kepada konsumen untuk mengambil keputusan dan memperjuangkan hak-haknya.
- d. Membangun sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan informasi, kepastian hukum, dan akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Mengedukasi pelaku usaha tentang nilai perlindungan konsumen untuk menumbuhkan budaya bisnis yang lebih jujur dan bertanggung jawab.
- f. Meningkatkan kualitas produk dan jasa yang menjamin kelangsungan hidup pelaku usaha serta kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.³⁶

4. Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)

Peran lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dalam mengawasi barang atau jasa yang diperdagangkan sebagaimana diuraikan dalam Pasal 44 diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Dengan cara sebagai berikut:

³⁶ Karinda Rhey A, Anna S. Wahongan, Karek Yosi, *perlindungan hukum terhadap konsumen dalam bisnis pembiayaan menurut UU No 8 Thn 1999*, Vol 8, No 4 Thn 2020, hlm 48

- a. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi standar diakui oleh pemerintah.
- b. Terdapat kesempatan bagi lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk secara aktif memberikan kontribusi dalam mewujudkan perlindungan konsumen.
- c. Berikut ini adalah beberapa tanggung jawab organisasi perlindungan konsumen swadaya masyarakat:
 - 1) Menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban dan kehati hatian konsumen dalam mengkonsumsi barang/jasa.
 - 2) Memberikan arahan kepada konsumen yang memerlukannya.
 - 3) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen.
 - 4) Membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya termasuk menerima keluhan atau pengaduan masyarakat.
 - 5) Melakukan pengawasan bersama pemerintah dan masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.³⁷

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

³⁷ H. Mulyadi Nitisusatro, *perilaku konsumen dalam perspektif kewirausahaan*, Alfabeta, CV. Bandung. 2012, hlm 26.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu penelitian yang memfokuskan kepada penelitian lapangan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi dilapangan, penerapan peraturan peraturan tersebut dalam prakteknya dalam masyarakat.³⁸ Dengan maksud mencari fakta fakta yang terjadi dimasyarakat yang kemudian hasil data dari peneliti tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.³⁹ Penelitian ini termasuk pada penelitian empiris karena peneliti memfokuskan pada pertanggungjawaban hukum pelaku usaha UMKM yang ada di masyarakat .

B. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologi hukum. pendekatan ini merupakan pendekatan yang mengkaji hukum dalam ranah sosial. Hasil yang diinginkan nanti adalah menjelaskan, menghubungkan, mengkaji serta mengkritik terkait keefektifan bekerjanya hukum formal didalam masyarakat.⁴⁰ Pendekatan sosiologi hukum digunakan untuk menganalisis dan memberikan jawaban khususnya mengenai pertanggungjawaban hukum pelaku usaha UMKM akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt dengan terjun langsung pada lapangan.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Publishing, 2020), hlm

³⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian hukum dalam praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm, 15-16

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 51

C. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh suatu informasi atau data yang akurat, maka dipilih lokasi penelitian yaitu di rumah pelaku usaha UMKM di desa sempu kecamatan sempu kabupaten banyuwangi dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kabupaten Banyuwangi selaku pihak yang melaksanakan pengawasan terkait dengan produk olahan pangan yang tidak memiliki izin edar. Saat ini banyak pelaku usaha yang umumnya memproduksi pangan yang tidak memiliki izin edar yang dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi konsumen yang mengkonsumsi pangan tersebut.

Selain pihak pelaku usaha sebagai pihak yang memproduksi pangan, penulis juga melakukan penelitian pada pihak konsumen yaitu beberapa masyarakat yang selama ini mengkonsumsi pangan yang diproduksi oleh pelaku usaha Dengan melakukan beberapa penelitian di lokasi tersebut, maka akan sangat memudahkan untuk mengakses data demi keakuratan penyusunan penelitian ini.

D. Subjek Penelitian

Peneliti mengambil subjek penelitian yang di tetapkan sebagai informan

dalam penelitian ini yakni :

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

1. 3 konsumen
2. 4 pelaku usaha
3. 1 selaku ketua LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)

E. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang utama karena pada dasarnya bersandar pada kenyataan yang ada di masyarakat yang diperoleh melalui studi lapangan (*field research*), dengan ini didapatkan secara langsung dilapangan melalui wawancara kepada pihak produsen maupun konsumen terkait pertanggungjawaban hukum pelaku usaha UMKM akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt. Kemudian sumber data sekunder yang dapat digunakan untuk membantu proses penelitian, yaitu dengan mengkaji setiap data dan menganalisis data literature peraturan perundang-undangan, serta data lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti akan memilih teknik pengumpulan data yang tepat dan metodis dalam upaya mengumpulkan data yang dapat dipercaya, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Penelitian partisipatoris adalah metode observasi yang digunakan dalam penelitian ini. Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian disebut observasi.

2. Wawancara

Peneliti menggunakan metode wawancara semi-terstruktur dalam penelitian ini. Dalam beberapa kasus, wawancara ini ditujukan untuk

pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden mengeksplorasi dunia mereka (wawancara tidak terstruktur), tetapi dalam kasus lain, wawancara ini mengacu pada subjek pertanyaan yang terencana dan sengaja dipersiapkan untuk semua responden dalam kasus tersebut (wawancara terstruktur).

3. Dokumentasi

Proses pengumpulan informasi dari berbagai sumber, termasuk observasi, wawancara, foto, dan dokumen yang diperoleh selama penelitian, dikenal sebagai dokumentasi..

G. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, yaitu analisis yang selalu memadukan beberapa jenis data berupa hasil pengamatan peneliti, wawancara terhadap narasumber, bahan tertulis berupa buku-buku terkait dengan penelitian ini, yang kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif yang akan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai permasalahan yang diteliti, mencari cara pemecahan, dan menarik hasil yaitu kesimpulan, maka dapat diperoleh suatu hasil yang menggambarkan bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha UMKM terhadap konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt

H. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti guna mendapatkan kesahihan hasil temuannya. Untuk mendapatkan temuan yang

absah maka harus di teliti kualitasnya dengan menggunakan beberapa metode yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, seperti obsevasi secara mendalam, wawancara dan lainnya⁴¹. Pada penelitian ini peneliti menggunakan keabsahan data trianggulasi. Trianggulasi yang sesuai dengan issue yang dikaji adalah trianggulasi sumber, yaitu kegiatan untuk mengkaji kredibilitas suatu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti wawancara kepada beberapa informan guna mendapatkan informasi yang lebih detail, kemudian observasi serta dokumentasi.

I. Tahap Tahap Penelitian


Sebelum melakukan penelitian, peneliti harus menguasai dan teliti tentang metodologi penelitian mereka. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah peneliti dalam menyelidiki dan menyelesaikan suatu masalah. Proses penelitian memiliki beberapa fase, termasuk:

1. Tahap pertama persiapan.
 - a. Membuat rencana penelitian.
 - b. Penelitian eksplorasi lapangan.
 - c. Mengurus perizinan.
 - d. Memilih dan menggunakan informan.
 - e. Menyiapkan perlengkapan penelitian.
2. Tahap pelaksanaan lapangan
 - a. Mengenal lingkungan penelitian

⁴¹ Tim penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021)”, Hlm.95-96

- b. Terjun langsung ke lapangan
 - c. Mencari informasi sebanyak-banyaknya dan berperan serta aktif dalam pengumpulan data
3. Analisis data

Dalam analisis data penyusunan data secara otomatis dan sistematis dari hasil observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan merupakan bagian dari aspek analisis data.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Latar Belakang Desa Sempu Kecamatan Sempu Kab Banyuwangi

Sempu merupakan sebuah nama desa yang ada di wilayah kecamatan sempu kabupaten banyuwangi. Menurut cerita turun temurun rakyat setempat desa sempu sudah ada sejak tahun 1890-an dan nama sempu sendiri diambil dari sebuah pohon /tanaman yang dulu banyak terdapat di hutan didekat lereng gunung raung yaitu pohon simpur atau dalam bahasa jawa disebut pohon sempur/sempe. Pada awalnya wilayah desa sempu saat itu adalah merupakan bagian dari wilayah kecamatan genteng. Peralihan wilayah administrasi tersebut dilakukan pada saat dibentuknya kecamatan dengan nama yang sama yaitu kecamatan sempu pada tahun 1995. Wilayah desa sempu yang pada saat itu merupakan bagian dari wilayah kecamatan genteng kemudian dimasukkan kedalam wilayah kecamatan sempu berdasarkan PP No 37 Tahun 1995.

Kerika masih berada didalam wilayah administrasi kecamatan genteng pemerintah desa sempu membawahi 9 dusun yaitu : 1). Dusun Jambewangi 2). Dusun krajan 3) Dusun Tugung 4) Dusun Tegalyasan 5) Dusun Darungan 6) Dusun Panjen 7) Dusun Tlogosari 8) Dusun Sumberjo dan 9) Dusun Parastembok. Setelah itu desa sempu mengalami dua kali pemekaran wilayah, yang pertama pembentukan desa jambewangi, yang kedua pembentukan desa tegal arum. Pemekaran.

Pemekaran kedua wilayah ini terjadi pada tahun 1995. Desa sempu sendiri masih tetap menjadi sebuah desa yang dalam pemekaran wilayah berstatus sebagai desa induk. Dengan adanya pemekaran wilayah tersebut desa sempu mengalami penyusutan yang awalnya terdapat 9 dusun, kini hanya tinggal 2 dusun saja, yaitu Dusun Tugung dan Dusun Krajan.⁴²⁴³

2. Dasar hukum Desa Sempu Kecamatan Sempu Kab Banyuwangi

Dasar hukum utama dalam pembentukan produk hukum desa adalah Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan desa. Pemerintah desa dalam pembentukan produk hukum desa harus memperhatikan kemanfaatannya untuk masyarakat. Dasar hukum yang menjadi acuan bagi pembentukan produk hukum desa, antara lain :

- a. Undang-undang No 6 Tahun 2014 Tentang desa
- b. Peraturan menteri dalam negerri No 111 Tahun 2014 Tentang pedoman teknis peraturan desa.
- c. Peraturan menteri dalam negeri No 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa.⁴⁴

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

⁴² Wicaksono damar, *sejarah desa sempu kecamatan sempu kabupaten banyuwangi*, 2019.

⁴³ https://id.wikipedia.org/wiki/Sempu,_Sempu,_Banyuwangi

⁴⁴ <https://sempu.desa.id/>

3. Logo dan Arti Desa Sempu Kecamatan Sempu Kab Banyuwangi



Arti bentuk lambang

- a. Daun lambang berbentuk perisai. Adalah lambang keamanan dan ketentraman serta kejujuran melambangkan dasar dan keinginan hidup rakyat banyuwangi
- b. Bintang dengan warna kuning keemasan adalah lambang ketuhanan yang maha esa, bersudut lima dan bersinar lima dengan garis tegak berarti berdiri tegak atas dasar pancasila yang merupakan dasar dan falsafah negara yang senantiasa dijunjung tinggi serta selalu menyinari jiwa rakyat,
- c. Padi dan kapas adalah lambang sandang pangan yang menjadi kebutuhan pokok rakyat sehari hari,
- d. Peta kabupaten banyuwangi yang memiliki arti sumber kemakmuran daerah
- e. Peta berisikan tulisan banyuwangi menunjukkan daerah kabupaten banyuwangi⁴⁵

⁴⁵ <https://webservice.banyuwangikab.go.id/pemerintahan/lambang-daerah.html>

- f. Pita dasar dengan warna putih. Berisikan tulisan satya bhakti praja mukti menunjukkan selalu mengabdikan kepada kebenaran demi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat.

4. Visi dan Misi

Visi Desa Sempu Kecamatan Sempu Kab Banyuwangi

Terciptanya masyarakat desa sempu yang maju, modern, berkarakter dan berbudaya serta terwujudnya desa sempu yang produktif, inovatif dan inspiratif.

Misi Desa Sempu Kecamatan Sempu Kab Banyuwangi

- a. Penguatan ekonomi masyarakat
- b. Peningkatan kualitas SDM melalui bidang sekolah dan berbagai pelatihan terutama bagi para pemuda dan ibu rumah tangga .
- c. Mengoptimalkan program ketahanan pangan pada sektor pertanian melalui program :
 - Penyediaan sarana prasarana pertanian
 - Pembangunan infrastruktur
 - Meningkatkan SDM para pelaku bidang pertanian
 - Memfasilitasi ketersediaan sarana produksi pertanian
- d. Meningkatkan kesejahteraan lembaga desa dengan memberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan.
- e. Membangun tata ruang desa sempu.

- f. Membangun desa wisata dengan memanfaatkan SDM Pemuda.⁴⁶

5. Tugas dan Fungsi Desa Sempu Kecamatan Sempu Kab Banyuwangi

Tugas pemerintah desa

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa
 - 1) Menerapkan peraturan desa dan kebijakan pemerintahan yang berlaku
 - 2) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat desa.
 - 3) Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa.
- b. Menyelenggarakan pelayanan publik
 - 1) Memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat desa seperti pelayanan kesehatan, administrasi dan pendidikan
 - 2) Menyelenggarakan fasilitas umum seperti jalan, jembatan dan pasar desa
- c. Membangun dan mengembangkan desa
 - 1) Melakukan perencanaan pembangunan desa, yang berlandaskan pada potensi dan kebutuhan masyarakat
 - 2) Mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya
 - 3) Membangun kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

⁴⁶ <https://sempu.desa.id/>

Fungsi pemerintahan desa

1) Fungsi administrasi

Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintahan desa, mengelola administrasi kependudukan dan aset desa.

2) Fungsi pelayanan

Memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat desa, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan administrasi.

3) Fungsi pembangunan

Merencanakan dan melaksanakan pembangunan desa, mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan melakukan upaya pelestarian lingkungan.

4) Fungsi pemberdayaan

Memberdayakan masyarakat desa melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, sosial dan budaya.

6. Program dan Kegiatan Desa Sempu Kecamatan Sempu Kab

Banyuwangi

- a. Peningkatan kesejahteraan lembaga desa. Melalui pemberian fasilitas BPJS ketenagakerjaan kepada perangkat desa
- b. Pembangunan tata ruang desa. Mencakup perencanaan dan penataan ruang desa yang terpadu dan keberlanjutan.
- c. Pembangunan desa wisata. Mengoptimalkan potensi wisata alam dan budaya desa, serta melibatkan pemuda sebagai agen perubahan.

- d. Program sertifikat tanah gratis. Membantu masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah.

7. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Desa Sempu Kecamatan

Anggaran dasar (AD) Desa Sempu merupakan dokumen yang berisi aturan dasar tentang pendirian, tujuan, struktur organisasi, dan kegiatan desa. Anggaran rumah tangga (ART) Desa Sempu, sebagai penjabaran AD, mengatur pelaksanaan kegiatan sehari-hari desa.

Anggaran Dasar

- a. Menentukan dasar hukum dan aturan yang berlaku di desa
- b. Menentukan tujuan, struktur organisasi, kewenangan dan tanggung jawab perangkat desa
- c. AD Desa Sempu akan mengatur bagaimana desa sempu diatur, bagaimana keputusan dibuat dan bagaimana perangkat desa bekerja.

Anggaran Rumah Tangga (ART)


- a. Merupakan penjabaran lebih lanjut dari AD, mengatur bagaimana AD dilaksanakan di lapangan
- b. ART Desa Sempu akan mengatur detail operasional desa.

8. Struktur kelembagaan Desa Sempu Kecamatan Sempu Kab

Banyuwangi⁴⁷

KEPALA DESA

⁴⁷ <https://sempu.desa.id/>



9. Lembaga pengawas Desa Sempu Kecamatan Sempu Kab Banyuwangi

Lembaga pengawas desa atau lebih dikenal badan pengawas desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa sekarang ini menempati posisi yang sangat penting. Peraturan menteri dalam negeri No 110 Tahun 2016 tentang badan pengawas desa. Fungsi Badan pengawas desa (BPD) adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

B. Penyajian dan Analisis Data

Tahap penting dalam setiap penelitian adalah penyajian dan analisis data, yang bertujuan untuk mengekstraksi fenomena yang benar-benar muncul dari subjek investigasi untuk menghasilkan presentasi analisis yang asli, tidak memihak, dan dapat dipercaya. Penyajian dan analisis data dibagi menjadi beberapa sub-bagian berikut:

1. Kerugian konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Perlu diketahui terkait dengan kerugian konsumen akibat penjualan produk olahan pangan memberikan dampak yang sangat besar bagi konsumen. Penjualan produk olahan tanpa izin edar P-irt dapat menimbulkan berbagai kerugian yang di dapatkan bagi konsumen, baik materiil maupun non materiil.

a. Kerugian materiil konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin p-irt Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

Kerugian materiil adalah kerugian yang bisa dihitung secara langsung dalam bentuk uang atau aset. Biasanya berupa kehilangan, kerusakan, atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh konsumen akibat suatu produk atau layanan yang tidak sesuai, cacat, atau berbahaya. Berikut penjelasannya :

1) Kerugian nyata (Direct Loss) konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Kerugian nyata konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi telah dialami oleh konsumen kerugian tersebut adalah resiko kesehatan yang signifikan, potensi penipuan, dan hilangnya hak-hak konsumen. Produk olahan pangan tanpa izin P-irt mungkin kurang terjamin keamanannya untuk menjadi bahan konsumsi, sebab terkandung bahan-bahan yang membahayakan, atau memakai label manipulatif. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial, psikologis, dan bahkan resiko kesehatan yang serius, seperti penyakit akibat makanan dan keracunan⁴⁸.

Kerugian nyata merupakan bentuk kerugian yang secara langsung dialami oleh konsumen sebagai akibat dari konsumsi atau pembelian produk olahan pangan yang tidak memenuhi standar keamanan, dalam hal ini karena tidak memiliki izin P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT sangat mudah ditemui dengan

⁴⁸ Juhaina, Ena. "Keamanan makanan ditinjau dari aspek higiene dan sanitasi pada penjamah makanan di sekolah, warung makan dan rumah sakit." *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease* 1, no. 1 (2020).

hal ini dapat menimbulkan bentuk kerugian nyata bagi konsumen,

Dari penjelasan diatas peneliti juga meneliti informan dari salah satu konsumen yang merasakan dengan adanya penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt yaitu mbak titania. konsumen ini menyatakan mengenai kerugian nyata yang konsumen rasakan. beliau menjelaskan bahwa

“ kalau menurutku. Tentunya banyak kerugian nyata yang didapatkan konsumen terutama kerugian terkait dengan keamanan produk dan kesehatan dan masih banyak lagi lainnya.”⁴⁹

Berdasarkan dari pendapat informan di atas bahwasanya, penjualan produk olahan pangan yang tidak memiliki izin edar sangat merugikan konsumen terutama yang dirasakan konsumen terkait dengan keamanan produk pangan dan kesehatan.

Peneliti juga menggali informan yakni pelaku usaha terkait dengan tanggapan pelaku usaha tentang kerugaian nyata yang dialami konsumen dengan ini peneliti mewawancarai mas cahyo selaku pelaku usaha didesa sempu dan ia menjelaskan bahwa

“Menurut saya sebagai pelaku usaha kecil, saya sebenarnya tidak bermaksud merugikan konsumen. Saya juga tahu kalau produk yang tidak punya izin P-IRT itu bisa berbahaya, apalagi kalau soal kebersihan dan kesehatan. Tapi terus terang, saya belum tahu cara mengurus izinnya dan belum punya biaya untuk itu. Saya selalu berusaha bikin produk yang bersih dan layak konsumsi, tapi kalau misalnya ada

⁴⁹ Mbak titania diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 05 februari 2025

konsumen yang dirugikan, saya siap bertanggung jawab semampu saya”.⁵⁰

Berdasarkan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha di Desa Sempu kecamatan umumnya menyadari bahwa penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT dapat menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen, khususnya terkait dengan keamanan dan kesehatan produk. Meskipun tidak berniat merugikan, para pelaku usaha masih menghadapi kendala seperti keterbatasan informasi, biaya, dan pendampingan teknis untuk mengurus izin P-IRT. Mereka berusaha menjaga kebersihan dan kualitas produk secara mandiri, namun tetap mengakui pentingnya legalitas sebagai bentuk perlindungan bagi konsumen.

Karena penjualan produk olahan pangan tanpa izin p-irt dapat merugikan konsumen terutama kerugian nyata, maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ketua lpksm kabupaten banyuwangi, yaitu bapak samsul arifin beliau mengatakan bahwasannya :

“Kami sangat prihatin dengan masih banyaknya produk olahan pangan rumahan yang dijual tanpa izin P-IRT, termasuk yang ada di Desa Sempu. Produk tanpa izin itu berisiko karena tidak ada jaminan bahwa produk tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi. Ini bisa merugikan konsumen, misalnya bisa menyebabkan sakit, bahkan keracunan kalau bahan atau cara pembuatannya tidak sesuai standar. Kami juga sering mendapat keluhan dari masyarakat,

⁵⁰ Mas cahyo diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 01 juli 2025

terutama soal produk makanan yang tidak mencantumkan izin dan tidak jelas asal-usulnya. Sayangnya, banyak konsumen yang belum tahu hak-haknya, dan di sisi lain, pelaku usaha juga belum banyak yang paham soal pentingnya izin P-IRT.⁵¹

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa LPKSM Kabupaten Banyuwangi menyatakan keprihatinannya terhadap masih maraknya peredaran produk olahan pangan rumahan tanpa izin P-IRT di Desa Sempu. Produk tanpa izin tersebut dinilai berisiko karena tidak menjamin keamanan bagi konsumen, dan dapat menyebabkan kerugian kesehatan seperti sakit atau bahkan keracunan. Selain itu, masih banyak konsumen yang belum memahami hak-haknya dan pelaku usaha yang belum menyadari pentingnya izin P-IRT, sehingga dibutuhkan edukasi serta pengawasan yang lebih intensif dari pihak terkait.

2). Biaya tambahan (Extra Cost) konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt di Desa Sempu

Meskipun hingga saat ini belum ditemukan laporan langsung terkait kerugian biaya tambahan (*extra cost*) yang dialami konsumen di Desa Sempu akibat produk olahan pangan tanpa izin P-IRT, potensi terjadinya kerugian tersebut tetap terbuka lebar. Produk tanpa izin P-IRT tidak melewati proses pengawasan dan pengujian keamanan oleh instansi berwenang,

⁵¹ Bapak samsul arifin diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 02 juli 2025

sehingga konsumen tidak memiliki jaminan bahwa produk tersebut layak dan aman untuk dikonsumsi.

Apabila suatu saat terjadi gangguan kesehatan akibat konsumsi produk yang tidak memenuhi standar, konsumen bisa saja harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengobatan, membeli obat, atau transportasi ke fasilitas kesehatan. Bahkan dalam kondisi ringan sekalipun, kerugian bisa terjadi dalam bentuk pengeluaran untuk mengganti makanan yang rusak, basi, atau tidak layak konsumsi, yang tentu tidak bisa dikembalikan atau ditukar karena tidak adanya label produsen maupun sistem pertanggungjawaban yang jelas.

Situasi ini menunjukkan bahwa walaupun belum ada kejadian yang tercatat, penjualan produk tanpa izin P-IRT tetap menimbulkan risiko ekonomi bagi konsumen. Oleh karena itu, penting bagi pelaku usaha untuk menyadari pentingnya izin P-IRT sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen. Demikian pula, peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan menjadi penting untuk mencegah kerugian yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Dari penjelasan diatas peneliti juga meneliti informan dari salah satu konsumen yang merasakan dengan adanya penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt yaitu mbak

Nova. konsumen ini menjelaskan mengenai kerugian berupa biaya tambahan beliau menjelaskan bahwa :

“Sebagai konsumen, saya memang belum pernah mengalami langsung kerugian biaya tambahan akibat membeli produk tanpa izin P-IRT. Tapi saya sadar bahwa risiko itu bisa saja terjadi. Misalnya, kalau produk yang dibeli ternyata tidak layak makan dan membuat sakit, tentu saya harus keluar biaya untuk berobat, beli obat, atau bahkan beli makanan pengganti. Saya juga sering lihat produk yang dijual tanpa label atau keterangan apa pun, jadi sebenarnya kita sebagai pembeli tidak tahu bahan apa yang dipakai atau kapan masa kedaluwarsanya. Kalau sampai ada kejadian yang merugikan, konsumen pastinya yang menanggung biayanya sendiri.”⁵²

Berdasarkan hasil yang disebutkan konsumen diatas bahwa Meskipun belum mengalami secara langsung, konsumen menyadari adanya risiko kerugian biaya tambahan akibat membeli produk tanpa izin P-IRT. Risiko tersebut mencakup biaya pengobatan, pembelian obat, dan penggantian makanan apabila produk yang dikonsumsi tidak layak. Kurangnya informasi pada produk tanpa label juga memperbesar potensi kerugian yang sepenuhnya harus ditanggung oleh konsumen.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai terkait dengan kerugian biaya kepada salah satu informan yakni pelaku usaha ibu minah ia menjelaskan bahwa :

“Sebagai pelaku usaha, saya pribadi belum pernah mengalami atau mendapat laporan langsung dari konsumen yang merasa dirugikan secara biaya setelah membeli produk saya. Sampai sekarang, alhamdulillah belum pernah ada yang

⁵² Mbak Nova diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 10 februari 2025

mengeluh sakit atau meminta ganti rugi karena produk yang saya jual. Tapi saya bisa mengerti kalau hal itu memang bisa saja terjadi, apalagi kalau produk yang dijual tidak layak atau tidak higienis. Kalau sampai membuat konsumen sakit, pasti mereka harus keluar uang untuk berobat atau beli obat, dan itu jelas menambah pengeluaran mereka. Saya sendiri berusaha menjaga kebersihan dan kualitas bahan, karena saya juga nggak mau ada yang merasa dirugikan”⁵³

Kesimpulan diatas bahwa meskipun belum pernah menerima keluhan atau laporan langsung dari konsumen terkait kerugian biaya tambahan, pelaku usaha menyadari bahwa risiko tersebut tetap ada jika produk yang dijual tidak higienis atau tidak layak konsumsi. Oleh karena itu, pelaku usaha berupaya menjaga kebersihan dan kualitas produk agar tidak merugikan konsumen secara finansial.

Karena penjualan produk olahan pangan tanpa izin p-irt dapat merugikan konsumen terutama kerugian biaya tambahan, maka selanjunya peneliti melakukan wawancara kepada ketua lpksm kabupaten banyuwangi, yaitu bapak samsul arifin beliau mengatakan bahwasannya :

“kami menilai bahwa produk tanpa izin P-IRT berisiko menimbulkan kerugian biaya tambahan bagi konsumen, seperti biaya berobat atau penggantian produk. Karena tidak ada jaminan keamanan dan informasi produsen, konsumen menanggung kerugian sendiri. Oleh karena itu, edukasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha sangat diperlukan untuk melindungi konsumen.”⁵⁴

⁵³ Ibu minah diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 1 juli 2025

⁵⁴ Bapak samsul arifin diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 02 juli 2025

Dari yang disampaikan oleh bapak samsul arifin disimpulkan bahwa Produk tanpa izin P-IRT berpotensi menimbulkan kerugian biaya tambahan bagi konsumen, yang harus ditanggung sendiri akibat ketiadaan jaminan keamanan. Karena itu, diperlukan edukasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk mencegah kerugian dan melindungi konsumen.

Dari uraian di atas, perlu digarisbawahi bahwa kerugian yang dialami konsumen dalam bentuk biaya tambahan menunjukkan adanya potensi kerugian ekonomi lanjutan yang timbul akibat tidak adanya jaminan keamanan dan kepastian mutu produk. Hal ini mencerminkan kerugian yang dapat memberatkan konsumen secara finansial, terutama apabila harus menanggung biaya perawatan kesehatan atau pengeluaran lain sebagai akibat dari konsumsi produk olahan pangan tanpa izin P-IRT.

b. Kerugian immateriil konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Kerugian immateriil merupakan bentuk kerugian yang tidak bersifat fisik atau finansial secara langsung, tetapi berkaitan dengan aspek psikologis, emosional, maupun reputasi yang dialami oleh konsumen akibat suatu perbuatan yang merugikan. Dalam konteks penjualan produk olahan pangan tanpa izin Pangan Industri Rumah

Tangga (P-IRT) di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, kerugian immateriil yang dialami konsumen menjadi salah satu dampak serius yang kerap diabaikan. Dengan hal ini, yang dialami konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt dapat berupa kerugian kesehatan, kerugian waktu. penjelasannya.

1) Kerugian kesehatan konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Kerugian kesehatan merupakan salah satu bentuk kerugian yang paling signifikan dialami oleh konsumen akibat mengonsumsi produk olahan pangan tanpa izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, masih banyak ditemukan produk pangan rumahan yang beredar tanpa sertifikasi atau izin resmi dari instansi berwenang.

Produk yang tidak memiliki izin P-IRT belum melewati proses pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan atau lembaga terkait, sehingga berpotensi mengandung risiko tinggi terhadap kesehatan konsumen. Risiko tersebut meliputi penggunaan bahan yang tidak layak konsumsi, pengawet berbahaya, takaran yang tidak sesuai, proses pengolahan yang tidak higienis, serta pengemasan yang tidak memenuhi standar sanitasi.

Penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dapat menimbulkan kerugian kesehatan konsumen karena produk tersebut belum terjamin keamanannya. Tanpa adanya izin pangan industri rumah tangga, tidak ada jaminan bahwa proses produksi, bahan baku, dan kualitas produk memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang ditetapkan.⁵⁵

Dengan demikian, kerugian kesehatan yang timbul tidak hanya disebabkan oleh ketidakhadiran izin P-IRT secara administratif, melainkan juga karena ketiadaan jaminan kualitas dan kelayakan konsumsi dari produk yang beredar. Hal ini menegaskan pentingnya peran pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan pembinaan, pengawasan, serta edukasi yang berkelanjutan kepada pelaku UMKM di bidang pangan. Tujuannya adalah agar setiap produk yang dipasarkan benar-benar aman, layak konsumsi, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi dapat menimbulkan kerugian kesehatan konsumen karena produk tersebut belum terjamin keamanannya. Tanpa adanya izin pangan industri rumah tangga, tidak ada jaminan bahwa proses produksi,

⁵⁵ Putra, chandra adi gunawan, i nyoman putu budiartha, and ni made puspasutari ujjanti. “*perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat*”. Jurnal konstruksi hukum 4, no 1(2023) : 13-19

bahan baku, dan kualitas produk memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan yang ditetapkan.⁵⁶

Selanjutnya peneliti menggali informasi lebih lanjut yakni mewawancarai pelaku konsumen yaitu mbak fila. Beliau menjelaskan bahwa :

“terkait dengan kerugian kesehatan. Konsumen akan banyak dirugikan akan hal tersebut karena saya selaku konsumen tidak mengetahui bahan/campuran apa saja yang di gunakan serta kualitas bahan yang digunakan konsumen tidak mengetahui dan proses produksi yang entah seperti apa”⁵⁷

Berdasarkan pernyataan konsumen di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Konsumen sangat dirugikan secara kesehatan akibat mengonsumsi produk olahan pangan tanpa izin P-IRT karena tidak memiliki informasi yang jelas mengenai bahan yang digunakan, kualitas bahan baku, maupun proses produksinya. Ketiadaan label dan izin membuat konsumen tidak dapat memastikan apakah produk tersebut aman dan layak konsumsi, sehingga menimbulkan risiko terhadap kesehatan seperti keracunan atau gangguan pencernaan. Ketidakpastian ini menempatkan konsumen dalam posisi yang rentan terhadap dampak negatif produk pangan rumahan tanpa pengawasan resmi.

⁵⁶ Putra, chandra adi gunawan, i nyoman putu budiartha, and ni made puspasutari ujianti. “*perlindungan hukum terhadap konsumen dalam perspektif kesadaran hukum masyarakat*”. Jurnal konstruksi hukum 4, no 1(2023) : 13-19

⁵⁷ Mbak fila diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 05 februari 2025

Peneliti juga menggali informan yakni pelaku usaha terkait dengan tanggapan pelaku usaha tentang kerugian kerugian yang dialami konsumen dengan ini peneliti mewawancarai ibu minah selaku pelaku usaha di desa sempu dan ia menjelaskan bahwa :

“Sebagai pelaku usaha kecil di Desa Sempu, saya menyadari bahwa produk yang tidak memiliki izin P-IRT memang bisa menimbulkan risiko bagi kesehatan konsumen, apalagi kalau proses produksinya tidak bersih atau ada bahan yang tidak cocok. Saya pribadi berusaha semaksimal mungkin menjaga kebersihan dan kualitas bahan yang digunakan, karena saya juga ingin konsumen merasa aman saat mengonsumsi produk saya. Kalau sampai ada konsumen yang mengalami gangguan kesehatan, tentu saya merasa bertanggung jawab secara moral”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaku usaha menyadari bahwa produk tanpa izin P-IRT berpotensi menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen, terutama jika proses produksi tidak higienis atau bahan yang digunakan tidak sesuai. Meskipun belum memiliki izin, pelaku usaha tetap berupaya menjaga kebersihan dan kualitas produk, serta merasa memiliki tanggung jawab moral apabila terjadi gangguan kesehatan pada konsumen.

Peneliti juga menggali informan pelaku usaha atas produk yang merugikan konsumen dengan pertanyaan sebagai berikut

⁵⁸. Ibu minah diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 05 februari 2025

apakah bapak yadi mengerti mengenai tentang kerugian kesehatan yang dialami konsumen dan ia menjelaskan bahwa

“ kalau masalah kerugian kesehatan yang didapatkan konsumen saya tidak begitu berfikiran kesana Cuma saya memastikan bahwa bahan yang saya gunakan ini layak dan higienis. Dan sejauh ini tidak ada konsumen yang komplain dengan hal tersebut”⁵⁹

Maka dapat disimpulkan bahwa Pelaku usaha belum terlalu memikirkan potensi kerugian kesehatan yang mungkin dialami konsumen, namun tetap berupaya memastikan bahwa bahan yang digunakan dalam produksi layak dan higienis. Hingga saat ini, pelaku usaha bapak yadi belum menerima keluhan dari konsumen terkait masalah kesehatan.

Selanjutnya peneliti juga menggali informasi terkait dengan kerugian kesehatan yang dialami oleh konsumen dengan hal ini peneliti mewawancarai informan yaitu, bapak samsul arifin selaku ketua lpkasm kabupaten banyuwangi beliau mengatakan bahwa :

“LPKSM Kabupaten Banyuwangi memandang bahwa produk olahan pangan tanpa izin P-IRT berisiko menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen karena tidak adanya jaminan keamanan dan kebersihan produk. Produk seperti ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan, mulai dari ringan hingga serius. Oleh karena itu, LPKSM menekankan pentingnya edukasi kepada pelaku usaha dan pengawasan ketat dari pemerintah guna melindungi konsumen secara menyeluruh”.⁶⁰

⁵⁹ Bapak yadi diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 1 juli 2025

⁶⁰ Bapak samsul arifin diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 02 juli 2025

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa LPKSM Kabupaten Banyuwangi menilai bahwa produk tanpa izin P-IRT dapat membahayakan kesehatan konsumen, sehingga diperlukan edukasi bagi pelaku usaha dan pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah untuk menjamin perlindungan konsumen.

2). Kerugian waktu konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Kerugian waktu merupakan salah satu bentuk kerugian yang sering tidak disadari oleh konsumen, namun dampaknya cukup signifikan. Dalam konteks penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT kerugian waktu terjadi ketika konsumen harus mengorbankan waktu produktif mereka akibat dampak negatif dari produk yang tidak aman dikonsumsi.

Selain itu, konsumen juga kehilangan waktu untuk mencari informasi, mengajukan keluhan, atau mencari produk pengganti setelah mengalami kerugian. Kerugian ini semakin diperparah karena produk tanpa izin P-IRT tidak memiliki identitas produsen yang jelas, sehingga menyulitkan konsumen untuk menelusuri asal produk atau mengajukan tanggung jawab kepada pelaku

usaha. Ketiadaan label, izin, dan kepastian hukum membuat konsumen berada pada posisi yang lemah, baik dari segi perlindungan hak maupun efisiensi waktu.

Dengan demikian, kerugian waktu konsumen akibat produk tanpa izin P-IRT tidak dapat dipandang remeh. Hal ini menunjukkan pentingnya perlindungan konsumen melalui pengawasan izin edar produk serta edukasi kepada pelaku usaha agar mematuhi regulasi perizinan yang berlaku.

Dengan hal ini, peneliti mencari informasi dari hasil wawancara dari pelaku konsumen yaitu mbak fila. Beliau menjelaskan bahwa

“Kalau soal kerugian waktu, saya pribadi memang belum pernah mengalaminya secara langsung. Tapi saya bisa memahami kalau hal itu bisa terjadi. Misalnya, kalau seseorang sampai sakit karena makan makanan yang tidak aman, dia pasti harus ke puskesmas, berobat, lalu istirahat. Itu jelas membuang waktu, apalagi kalau orang tersebut bekerja atau punya anak kecil di rumah. Menurut saya, hal seperti itu merugikan, karena waktu itu sangat berharga. Belum lagi kalau harus bolak-balik cari pengobatan atau ganti makanan yang sudah dibeli tapi ternyata tidak layak konsumsi. Jadi walaupun saya belum mengalaminya, saya tetap merasa penting untuk berhati-hati dan memilih produk makanan yang punya izin dan label yang jelas.”⁶¹

Berdasarkan kesimpulan diatas bahwa Meskipun belum pernah mengalami secara langsung, konsumen memahami bahwa kerugian waktu akibat mengonsumsi produk tanpa izin P-IRT

⁶¹ Mbak fila diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 6 februari 2025

dapat terjadi, terutama jika menimbulkan sakit hingga harus berobat dan beristirahat. Konsumen menilai waktu sebagai hal yang berharga, sehingga penting untuk berhati-hati dalam memilih produk yang memiliki izin dan label yang jelas guna menghindari kerugian waktu di kemudian hari.

Peneliti juga menggali informan pelaku usaha yakni ibu misenah atas produk yang merugikan konsumen ia menjelaskan bahwa

“Sebagai pelaku usaha, saya pribadi belum pernah mendengar atau mengalami langsung adanya konsumen yang sampai dirugikan waktunya karena produk yang saya jual. Selama ini, alhamdulillah belum ada komplain dari pembeli, apalagi sampai ada yang sakit atau harus ke dokter. Tapi saya paham kalau memang ada risiko seperti itu. Kalau misalnya produk yang dijual tidak aman dan menyebabkan sakit, otomatis konsumen pasti akan kehilangan waktu untuk berobat dan istirahat. Itu tentu merugikan mereka, apalagi kalau yang bersangkutan bekerja atau punya tanggungan lain. Karena itu, walaupun saya belum mengalami kejadian seperti itu, saya tetap berusaha menjaga kualitas dan kebersihan produk saya”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha dapat disimpulkan bahwa meskipun belum pernah menerima keluhan terkait kerugian waktu dari konsumen, pelaku usaha menyadari bahwa risiko tersebut tetap ada apabila produk yang dijual tidak aman. Oleh karena itu, pelaku usaha berupaya menjaga kualitas dan kebersihan produk sebagai bentuk tanggung jawab untuk

⁶² Ibu misenah diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 01 juli 2025

mencegah terjadinya kerugian waktu maupun dampak lain bagi konsumen.

merugikan konsumen terutama kerugian waktu, maka selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada ketua Ipksm kabupaten banyuwangi, yaitu bapak samsul arifin beliau mengatakan bahwasannya :

“Hal ini sangat merugikan, bahwa kerugian waktu merupakan dampak nyata yang sering kali tidak disadari oleh konsumen. Ketika konsumen mengalami gangguan kesehatan akibat mengonsumsi produk tanpa izin P-IRT, mereka tidak hanya mengalami kerugian secara fisik, tetapi juga kehilangan waktu untuk berobat, istirahat, dan meninggalkan aktivitas penting seperti bekerja”⁶³

Simpulannya bahwa Kerugian waktu merupakan dampak nyata yang sering tidak disadari konsumen, di mana gangguan kesehatan akibat produk tanpa izin P-IRT dapat menyebabkan hilangnya waktu untuk berobat, beristirahat, dan meninggalkan aktivitas penting seperti bekerja.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha UMKM Atas Penjualan Produk Olahan Pangan Tanpa Izin P-irt Kepada Konsumen di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Adapun beberapa prinsip-prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt

yaitu sebagai berikut :

⁶³ Bapak samsul arifin diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 02 juli 2025

a. Pertanggungjawaban Berdasarkan Kesalahan/Kelalaian Pelaku Usaha Umkm Atas Penjualan Produk Olahan pangan Tanpa Izin P-Irt Kepada Konsumen Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Pertanggungjawaban pelaku usaha atas penjualan produk olahan pangan tanpa izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi ditemukan bahwa mayoritas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Desa Sempu memproduksi dan menjual produk olahan pangan secara mandiri tanpa memiliki izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Praktik ini berlangsung secara terbuka, baik melalui penjualan langsung di warung, pasar tradisional, maupun melalui media sosial.

Dari pengamatan peneliti, beberapa pelaku usaha belum menerapkan standar higienitas yang memadai. Misalnya, tempat produksi menyatu dengan dapur rumah tangga, tidak menggunakan alat pelindung diri saat memasak dan mengemas, serta tidak mencantumkan informasi label yang lengkap pada kemasan. Produk dijual tanpa mencantumkan tanggal kedaluwarsa, komposisi bahan, serta nama dan alamat produsen. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian pelaku usaha dalam memenuhi aspek keamanan dan informasi produk yang merupakan hak dasar konsumen.

Saat dilakukan wawancara informal dengan beberapa pelaku usaha, mereka mengakui belum memiliki izin P-IRT dan menyatakan bahwa

mereka belum mengetahui pentingnya izin tersebut secara hukum, serta menganggap produk rumahan tidak perlu melalui proses sertifikasi.

Sementara itu, dari sisi konsumen, jika terdapat laporan lisan mengenai keluhan terhadap produk yang dibeli dari pelaku UMKM setempat, seperti produk yang basi, berjamur. Pelaku usaha langsung mengecek produk tersebut dan mengganti produk yang baru. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang efektif secara moral, terutama ketika konsumen dirugikan akibat kelalaian pelaku usaha dalam menjamin keamanan produk.

Secara yuridis, hal tersebut seharusnya menjadi dasar bagi penerapan pertanggungjawaban hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat barang atau jasa yang dikonsumsi. Ayat (2) menjelaskan bahwa ganti rugi tersebut dapat berupa pengembalian uang, penggantian barang/jasa sejenis, atau pemberian kompensasi/santunan, berdasarkan undang undang., di mana pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian akibat konsumsi produk yang cacat atau tidak memenuhi standar.⁶⁴ Namun dalam

⁶⁴ <https://media.neliti.com/media/publications/301578-prinsip-tanggung-jawab-mutlak-pelaku-usa-8fc7ea70.pdf>

praktiknya, pertanggungjawaban pelaku usaha dalam memberikan ganti ruginya yaitu berupa ganti rugi pengembalian barang yang baru.

Dalam wawancara, peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dari pelaku usaha yaitu ibu minah. Beliau menjelaskan bahwa

“Sebagai pelaku usaha kecil di Desa Sempu, kami sebenarnya belum sepenuhnya memahami soal kewajiban hukum kalau menjual produk tanpa izin P-IRT. Selama ini kami menjalankan usaha rumahan dengan bahan yang kami anggap aman dan proses yang sudah biasa dilakukan turun-temurun. Namun, kami juga menyadari bahwa kalau ada konsumen yang mengalami kerugian atau masalah akibat produk kami, kami bertanggung jawab secara pribadi. Bentuk pertanggungjawaban yang biasa kami lakukan kalau ada keluhan dari konsumen adalah mengganti produk yang rusak”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pelaku usaha kecil di Desa Sempu umumnya belum memahami secara penuh kewajiban hukum terkait penjualan produk tanpa izin P-IRT. Meskipun demikian, mereka memiliki kesadaran moral untuk bertanggung jawab secara pribadi jika terjadi kerugian pada konsumen, dengan bentuk pertanggungjawaban yang biasa dilakukan berupa penggantian produk yang rusak.

Untuk menguji kebenaran pernyataan pelaku usaha mengenai kesediaannya untuk bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin dialami konsumen, peneliti kemudian menggali informasi lebih lanjut dari pihak konsumen sebagai sumber data pendukung. Langkah ini

⁶⁵ Ibu minah arifin diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 22 januari 2025

dilakukan untuk mengetahui apakah konsumen memiliki persepsi yang sejalan dengan pengakuan pelaku usaha, serta untuk menilai sejauh mana bentuk tanggung jawab tersebut dirasakan atau diketahui oleh konsumen dalam praktik

Dengan hal ini, peneliti mengagali informasi dari konsumen terkait dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan/kelalaian yakni mbak titania yang menjelaskan bahwa :

“ kalau tanggungjawab pelaku usaha terhadap konsumen jika konsumen tersebut tidak melakukan komplain kepada pelaku usaha maka pelaku usaha tersebut diam tidak ada tindakan dan harus menyertakan bukti kalau pelaku usaha tersebut memang ada kesalahan pada produknya”⁶⁶

Kesimpulannya bahwa Pelaku usaha UMKM di Desa Sempu umumnya bersikap pasif dalam menjalankan tanggung jawab terhadap konsumen, yaitu hanya merespons apabila terdapat keluhan secara langsung. Tindakan pertanggungjawaban baru dilakukan jika konsumen dapat menunjukkan bukti bahwa kerugian disebabkan oleh produk yang dijual. Hal ini mencerminkan rendahnya kesadaran hukum pelaku usaha terhadap prinsip tanggung jawab atas dasar kesalahan atau kelalaian sebagaimana diatur dalam peraturan perlindungan konsumen.

Untuk mempertegas pernyataan diatas peneliti mewawancarai

ketua lpksm yaitu bapak samsul arifin. Beliau menjelaskan bahwa:

“Menurutnya, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha UMKM atas kesalahan atau kelalaian dalam menjual produk

⁶⁶ Mbak titania diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 01 juli 2025

olahan pangan tanpa izin P-IRT seharusnya berupa pemberian ganti rugi kepada konsumen jika terjadi kerugian. Pelaku usaha tetap bertanggung jawab meskipun usaha berskala kecil. Sayangnya, banyak pelaku belum memahami hal ini, sehingga LPKSM menekankan pentingnya edukasi, pendampingan perizinan, dan penguatan kesadaran hukum agar perlindungan konsumen dapat berjalan secara efektif.⁶⁷

Kesimpulannya hasil wawancara yakni LPKSM Banyuwangi menilai bahwa pelaku usaha UMKM tetap memiliki tanggung jawab hukum atas kerugian konsumen akibat penjualan produk tanpa izin P-IRT, dan bentuk pertanggungjawabannya adalah pemberian ganti rugi. Namun, masih rendahnya pemahaman hukum di kalangan pelaku usaha membuat perlindungan konsumen belum berjalan optimal, sehingga diperlukan edukasi dan pendampingan lebih lanjut.

b. Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Product Liability) Pelaku Usaha Umkm Atas Penjualan Produk Olahan pangan Tanpa Izin P-Irt Kepada Konsumen Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Pertanggungjawaban mutlak atau *Strict Product Liability* adalah bentuk pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pelaku usaha tanpa harus dibuktikan adanya unsur kesalahan atau kelalaian dari pihak pelaku usaha., pelaku usaha UMKM di Desa Sempu umumnya belum memahami konsep pertanggungjawaban mutlak (*strict product liability*) dalam konteks perlindungan konsumen. Dalam praktiknya, tanggung

⁶⁷ Bapak samsul arifin diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 02 juli 2025

jawab pelaku usaha terhadap konsumen masih bergantung pada ada tidaknya keluhan atau bukti dari konsumen. Pelaku usaha cenderung baru akan memberikan tanggapan atau kompensasi jika terdapat komplain secara langsung dan dapat dibuktikan secara nyata bahwa produk yang dijual menimbulkan kerugian.⁶⁸

Konsep *strict liability*, yang mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produknya tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan, belum dikenal secara baik oleh para pelaku usaha. Hal ini terbukti dari sikap pasif pelaku usaha terhadap risiko yang mungkin timbul dari produk tanpa izin P-IRT.

Sebagian besar pelaku usaha menganggap bahwa tanggung jawab mereka hanya bersifat moral atau kekeluargaan. Ketika terjadi keluhan, mereka akan mengganti produk atau mengembalikan uang, namun tidak memiliki mekanisme tetap dalam menangani potensi kerugian konsumen. Tidak adanya pemahaman bahwa tanggung jawab atas produk juga berlaku meskipun tidak ada komplain, menandakan belum diterapkannya prinsip *strict product liability* dalam praktik usaha skala mikro di daerah ini.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban mutlak belum menjadi prinsip yang dipahami

⁶⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/301578-prinsip-tanggung-jawab-mutlak-pelaku-usa-8fc7ea70.pdf>

maupun diterapkan oleh pelaku usaha UMKM di Desa Sempu. Padahal, penerapan prinsip tersebut sangat penting dalam menjamin perlindungan konsumen, terutama dalam konteks produk olahan pangan yang tidak memiliki izin resmi seperti P-IRT. Hal ini menunjukkan perlunya peningkatan literasi hukum dan pendampingan aktif dari pemerintah serta lembaga perlindungan konsumen agar prinsip *strict product liability* dapat diinternalisasi dan diterapkan dalam praktik usaha lokal.

Untuk mengetahui Pertanggungjawaban Mutlak Pelaku Usaha Umkm Atas Penjualan Produk Olahan pangan Tanpa Izin P-Irt peneliti telah mendapatkan informasi dari hasil wawancara di beberapa pelaku usaha yang memiliki penjelasan yang kurang lebih sama, dan penjelasannya ialah sebagai berikut :

"Kami sebagai pelaku usaha belum tahu soal tanggung jawab mutlak itu. Selama ini kalau tidak ada konsumen yang mengeluh, ya kami anggap produknya aman. Kalau pun ada yang komplain, biasanya kami ganti barang atau minta maaf"

"kalau ditemukan produk saya(informan) sudah tidak layak lagi untuk dikonsumsi atau rusak maka saya sebagai pelaku usaha akan mengambil produk saya tersebut dan mengganti rugi kepada konsumen saya"⁶⁹

Kesimpulannya bahwa Pelaku usaha UMKM di Desa Sempu belum memahami konsep pertanggungjawaban mutlak dan cenderung menganggap produknya aman selama tidak ada keluhan dari konsumen. Namun, jika ditemukan produk yang rusak atau

⁶⁹ Mas cahyo dan ibu misenh diwawancarai penulis, banyuwangi 15 dan 22 januari 2025

tidak layak konsumsi, mereka bersedia menarik produk tersebut dari peredaran dan memberikan ganti rugi kepada konsumen sebagai bentuk tanggung jawab.

Hal ini, peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dari konsumen yaitu mbak fila. Beliau menjelaskan bahwa:

“Sebagai konsumen, kami berharap pelaku usaha tetap bertanggung jawab kalau produk yang dijual ternyata berbahaya atau merugikan, meskipun kami tidak mengeluh atau komplain. Menurut kami, kalau sudah menjual ke masyarakat, apalagi tanpa izin P-IRT, pelaku usaha harus siap menanggung akibatnya kalau ada masalah dari produknya.”⁷⁰

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Konsumen mengharapkan pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian akibat produk yang dijual, meskipun tanpa adanya keluhan langsung. Tanggung jawab tersebut dianggap penting, terutama jika produk tidak memiliki izin P-IRT dan terbukti membahayakan atau merugikan konsumen.

Hal ini, peneliti mendapatkan informasi dari hasil wawancara dari lpksm banyuwangi yaitu bapak samsul arifin. Beliau menjelaskan bahwa:

“Menurutnya, pelaku usaha tetap wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen, meskipun tidak ada komplain atau bukti kesalahan. Inilah yang disebut pertanggungjawaban mutlak. Jika produknya tidak aman, apalagi tanpa izin P-IRT, pelaku usaha tetap harus memberi ganti rugi. Sayangnya,

⁷⁰Mbak fila diwawancarai penulis, banyuwangi 01 juli 2025

banyak pelaku UMKM belum memahami hal ini, sehingga perlu edukasi dan pembinaan lebih lanjut”

Pernyataan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa LPKSM Banyuwangi menilai bahwa pelaku usaha UMKM tetap bertanggung jawab atas kerugian konsumen secara mutlak, meskipun tanpa adanya komplain, terutama jika produk tidak memiliki izin P-IRT. Namun, pemahaman pelaku usaha terhadap hal ini masih.

c. Pertanggungjawaban Untuk Selalu Bertanggungjawab Pelaku Usaha Umkm Atas Penjualan Produk Olahan pangan Tanpa Izin P-Irt Kepada Konsumen Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Pertanggungjawaban untuk selalu bertanggung jawab dalam konteks pelaku usaha UMKM mencerminkan prinsip bahwa pelaku usaha wajib memiliki komitmen berkelanjutan terhadap perlindungan konsumen, khususnya dalam menjamin keamanan, mutu, dan legalitas produk yang dipasarkan, sebagian besar pelaku usaha UMKM di Desa Sempu belum memiliki pemahaman yang utuh mengenai kewajiban untuk selalu bertanggung jawab atas produk yang mereka jual, terutama yang belum memiliki izin P-IRT.

Mereka umumnya hanya bertindak jika ada konsumen yang mengeluh atau menyampaikan langsung kerusakan pada produk. Jika tidak ada keluhan, maka pelaku usaha cenderung tidak melakukan tindakan apapun.

Meskipun demikian, beberapa pelaku usaha menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab apabila ditemukan bahwa produknya rusak atau tidak layak konsumsi, dengan cara mengganti barang atau menarik produk dari peredaran. Namun, tanggung jawab ini masih bersifat moral dan belum didasarkan pada pemahaman hukum yang jelas.⁷¹

Dari observasi ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran untuk selalu bertanggung jawab atas keamanan produk masih bersifat terbatas. Pelaku usaha belum melihat bahwa tanggung jawab terhadap konsumen harus tetap dijalankan, meskipun tanpa adanya komplain, terlebih ketika produknya belum memiliki izin edar resmi seperti P-IRT. Oleh karena itu, dibutuhkan pembinaan dan edukasi hukum agar pelaku UMKM lebih memahami pentingnya menjaga kualitas produk serta menjalankan tanggung jawab secara berkelanjutan terhadap konsumen.

Menurut bapak yadi selaku pelaku usaha yang menyatakan sebagai berikut :

“Sebagai pelaku usaha, kami berusaha bertanggung jawab kalau ada masalah dengan produk yang kami jual, meskipun belum punya izin P-IRT. Kalau produk kami rusak atau merugikan konsumen, kami siap mengganti atau menarik produk tersebut.”⁷²

Pernyataan diatas dapat disimpulkan Pelaku usaha UMKM berkomitmen untuk tetap bertanggung jawab terhadap produk yang

⁷¹ Yudha Nur Hadian, Dwi Wahyuniarti, *penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam rangka perlindungan konsumen*, Vol 5 No 2 Tahun 2011

⁷² Bapak yadi diwawancarai penulis, banyuwangi 25 januari 2025

dijual, meskipun belum memiliki izin P-IRT, dengan bentuk tanggung jawab berupa penggantian atau penarikan produk yang rusak atau merugikan konsumen.

Selanjutnya menurut mbak nova selaku konsumen yang menyatakan sebagai berikut :

“Sebagai konsumen, kami berharap pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas produk yang dijual, meskipun belum punya izin P-IRT. Kalau produknya rusak atau membahayakan, kami ingin ada tanggapan cepat, seperti penggantian. Tanggung jawab itu penting agar kami merasa aman saat membeli”

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa Konsumen mengharapkan pelaku usaha selalu bertanggung jawab atas produk yang dijual, meskipun tanpa izin P-IRT, agar ada jaminan keamanan dan perlindungan jika terjadi kerusakan atau kerugian.

Selanjutnya menurut bapak samsul arifin selaku ketua lpksm yang menyatakan sebagai berikut :

“Menurutnya, pelaku usaha wajib selalu bertanggung jawab atas produk yang dijual, meskipun belum memiliki izin P-IRT. Jika produk merugikan konsumen, pelaku usaha harus memberikan ganti rugi atau menarik produk tersebut. Tanggung jawab ini penting untuk melindungi hak konsumen dan membangun kepercayaan, sehingga perlu terus diedukasi kepada pelaku UMKM”

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa LPKSM

Banyuwangi menegaskan bahwa pelaku usaha wajib selalu bertanggung jawab atas produk yang dijual, meskipun tanpa izin P-

IRT, sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen dan upaya membangun kepercayaan.

3. Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pelaku Usaha Umkm Atas Penjualan Produk Olahan Pangan Tanpa Izin P-irt di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Dalam mencari informasi yang lebih akurat, peneliti menggali informasi dari LPKSM Kabupaten Banyuwangi mengenai pengawasan terhadap pelaku usaha UMKM atas penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Kepada konsumen. Berdasarkan penjelasan pasal 1 angka 9 LPKSM merupakan lembaga non pemerintah yang terdaftar dan di akui oleh pemerintah yang mempunyai kegiatan menangani perlindungan konsumen.⁷³

Kemudian peneliti telah menggali informasi dari informan yakni bapak Syamsul Arifin S.H, M.H. selaku Divisi Hukum LPKSM Kabupaten banyuwangi, beliau menjelaskan sebagai berikut :

Apakah LPKSM sering mendapatkan pengaduan dari konsumen atau masyarakat terkait produk oalahan tanpa izin edar ? lalu bagaimana tindakan LPKSM atas pengaduan tersebut ?

“ jadi terkait dengan pengaduan dari masyarakat terkait produk yang tidak memiliki izin edar kalau pengaduan dari masyarakat sering, bukan hanya dari segi makanan saja selainkan juga masalah pelayanan juga karena konsumen ini bervariasi bisa dari konsumen makanan, jasa dan macam macam tergantung dari pengaduan

⁷³ Ahmad miru dan sutarman yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT, Rajagrafindo, jakarta hlm 189.

masyarakat ke LPKSM kalau terkait makanan nanti ya saya bantu terkait makanan.”⁷⁴

Selanjutnya peneliti juga menggali lagi dengan pertanyaan, bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan LPKSM terhadap pelaku usaha atas penjualan produk tanpa izin edar dan telah beredar dipasaran ?

“ itu sudah kita laksanakan dalam cara kita kerjasama dengan aparat kita menggandeng aparat karena kita tidak bisa melakukan sendiri karena kita sebagai penjembutan awal saja yang jelas yang kita gandeng yang terkait yaitu BPOM dan yang berwenang di banyuwangi. Ibaratkan harus ada namanya sidak makanan yang pernah kami lakukan yaitu sidak makanan UMKM berupa sale dan kripik dan saya selaku divisi hukumnya kita tidak langsung menyegelnya tetapi kita berikan somasi dan ketika sudah di somasi 1 tetapi masih di edarkan maka kita kasih somasi 2 dan tindakan.”⁷⁵

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan LPKSM Kabupaten Banyuwangi secara umum sering menerima pengaduan dari masyarakat, baik terkait produk makanan tanpa izin edar maupun keluhan lainnya seperti layanan jasa dan produk nonpangan. Meskipun aduan dari masyarakat cukup beragam, LPKSM tetap menindaklanjuti pengaduan yang berkaitan dengan pangan, khususnya produk UMKM yang belum memiliki izin edar. Dalam menanggapi pengaduan tersebut, LPKSM melakukan bentuk pengawasan secara kolaboratif dengan menggandeng instansi terkait seperti BPOM dan aparat penegak hukum. Salah satu bentuk pengawasan yang pernah

⁷⁴ Bapak syamsul arifin diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 28 april 2025

⁷⁵ Bapak syamsul arifin diwawancarai oleh penulis, banyuwangi 28 april 2025

dilakukan adalah inspeksi mendadak (sidak) terhadap produk UMKM, seperti sale dan keripik. Dalam praktiknya, LPKSM tidak serta-merta melakukan penyitaan atau penyegelan, melainkan memulai dengan memberikan somasi pertama kepada pelaku usaha. Apabila somasi tersebut tidak diindahkan dan produk tetap diedarkan, maka akan dilanjutkan dengan somasi kedua dan tindakan hukum lebih lanjut. Dengan demikian, mekanisme pengawasan yang dilakukan LPKSM bersifat bertahap, edukatif, dan kolaboratif, namun tetap mengarah pada upaya penegakan hukum dan perlindungan konsumen dari peredaran produk tanpa izin edar.

Untuk memperoleh kejelasan mengenai pelaksanaan pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), peneliti melakukan penggalian data lebih lanjut melalui wawancara dengan informan dari kalangan pelaku usaha. Langkah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengawasan LPKSM dirasakan secara langsung oleh pelaku usaha serta untuk mengonfirmasi efektivitas dan realisasi pengawasan terhadap penjualan produk olahan pangan tanpa izin edar di lapangan

Selanjutnya penjelasan mas cahyo selaku pelaku usaha narasumber beliau menjelaskan bahwa :

"Selama saya berjualan, belum pernah ada pengawasan dari LPKSM ke tempat usaha saya, baik itu soal izin atau produk yang saya jual."⁷⁶

Jawaban senada dengan informan lainnya yakni ibu minah, bapak yadi dan ibu misenah yang menyatakan bahwa :

"Selama saya menjalankan usaha, belum pernah ada petugas dari LPKSM yang datang atau menanyakan soal izin atau produk yang saya jual. Saya juga belum pernah dapat pembinaan atau pengarahan langsung dari mereka."⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku usaha, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dari Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terhadap pelaku usaha produk olahan pangan tanpa izin P-IRT belum dirasakan secara langsung. Pelaku usaha menyatakan belum pernah menerima kunjungan, pembinaan, ataupun pemeriksaan dari LPKSM terkait legalitas maupun keamanan produk. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan LPKSM di tingkat pelaku usaha mikro masih belum berjalan secara optimal di lapangan.

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai konsumen terkait dengan yang sama yakni mbak fila ia menyatakan bahwa :

"Saya belum pernah melihat ada petugas dari LPKSM datang ke pasar atau ke tempat penjual makanan di sini. Kalau soal izin, kami tidak terlalu paham. Yang penting bagi saya makanan itu enak."⁷⁸

⁷⁶ Mas cahyo diwawancarai penulis, banyuwangi 01 juli 2025

⁷⁷ Bapak yadi dan ibu minah, misenah diwawancarai penulis, banyuwangi 01 juli 2025

⁷⁸ Mbak fila diwawancarai penulis, banyuwangi 01 juli 2025

Kemudian jawaban yang sama dari mbak titania dan mbak nova ia menyatakan :

"Setahu saya, belum pernah ada petugas LPKSM yang cek ke penjual di sini. Kalau urusan izin, saya nggak ngerti. Saya cuma lihat dari rasa dan kebersihannya aja."⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa mayoritas konsumen di Desa Sempu belum mengetahui keberadaan maupun peran LPKSM Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengawasan terhadap produk olahan pangan tanpa izin P-IRT. Konsumen menyatakan belum pernah melihat adanya pengawasan langsung dari LPKSM, dan sebagian besar tidak memahami pentingnya izin edar seperti P-IRT. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi perlindungan konsumen belum berjalan secara maksimal di tingkat masyarakat, sehingga diperlukan edukasi dan sosialisasi lebih lanjut dari lembaga terkait.

Dengan adanya peredaran produk olahan pangan yang tidak memiliki izin edar, konsumen pada dasarnya mengharapkan adanya pengawasan yang lebih ketat dari pihak berwenang maupun lembaga terkait. Harapan ini mencerminkan kebutuhan konsumen akan jaminan keamanan, mutu, dan legalitas produk yang mereka konsumsi. Tanpa adanya pengawasan yang efektif, konsumen berada dalam posisi rentan terhadap risiko kerugian, sehingga perlindungan konsumen dituntut untuk berperan aktif dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perizinan pangan.

⁷⁹ Mbak titania dan nova diwawancarai penulis, banyuwangi 01 juli 2025

C. Pembahasan Temuan

1. Kerugian konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Pelaku usaha harus, antara lain, beritikad baik dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang dibuat atau diperdagangkan sesuai dengan standar mutu yang berlaku. Hak-hak konsumen dapat dilindungi oleh hukum jika pelaku usaha melanggar kewajibannya dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga menimbulkan kerugian atau membahayakan hak-hak tersebut..

Selain itu, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menguraikan apa saja yang tidak boleh atau dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mendistribusikan barang dagangannya., yaitu:

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

1) Tidak memenuhi atau sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan menurut hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut

- 3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
- 4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
- 5) Bertentangan dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang
- 6) Bertentangan dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang ditunjukkan oleh ukuran yang sebenarnya
- 7) Bertentangan dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang
- 8) Bertentangan dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- 9) Tidak memenuhi janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
- 10) Tidak mencantumkan waktu penggunaan atau pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu serta tanggal kadaluarsa

- 11) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana dinyatakan dalam label dengan mencantumkan kata “halal
 - 12) Tidak memasang label atau memberi penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta aturan pakai yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - 13) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b.. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberiiikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - c.. Pelaku usaha dilarang mepedagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar, dengan atau tanpa memberiiikan informasi secara lengkap dan benar.

Semua perbuatan diatas dilarang bagi pelaku usaha yang akan mengedarkan produknya dengan tujuan agar konsumen tidak dirugikan dalam penggunaan produk tersebut.

a. Kerugian materiil konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Kerugian materiil adalah kerugian yang bisa dihitung secara langsung dalam bentuk uang atau aset. Biasanya berupa kehilangan, kerusakan, atau biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh konsumen akibat suatu produk atau layanan yang tidak sesuai, cacat, atau berbahaya. Berikut penjelasannya :

1) Kerugian nyata (Direct Loss) konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, ditemukan bahwa penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT (Produk Industri Rumah Tangga) masih berlangsung secara terbuka. Hal ini memunculkan sejumlah kerugian nyata bagi konsumen yang mengonsumsi produk tersebut. Di antara kerugian tersebut adalah risiko kesehatan yang signifikan, potensi penipuan, serta hilangnya hak-hak konsumen.

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id
 Produk olahan pangan tanpa izin P-IRT cenderung tidak melalui pengawasan mutu dan keamanan yang memadai, sehingga besar kemungkinan mengandung bahan berbahaya atau tidak higienis. Label yang digunakan pun sering kali tidak sesuai dengan

isi produk atau bahkan menyesatkan. Hal ini menyebabkan kerugian yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga menyentuh aspek psikologis dan kesehatan fisik konsumen. Risiko seperti keracunan makanan, gangguan pencernaan, hingga penyakit jangka panjang dapat muncul akibat konsumsi produk yang tidak aman ini.

Kerugian pada konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt oleh pelaku usaha, hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha. Konsumsi makanan produk olahan pangan tanpa izin P-irt oleh pengusaha sehingga bisa memberikan sebab terhadap adanya kerugian terhadap pihak pembeli sebagai konsumen.⁸⁰

Pasal 4 ayat 1, 3, dan 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak konsumen menyatakan bahwa:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

⁸⁰ Juhaina, Ena. "Keamanan makanan ditinjau dari aspek higiene dan sanitasi pada penjamah makanan di sekolah, warung makan dan rumah sakit." *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease* 1, no. 1 (2020).

- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan keimpulan diatas bahwa Penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT di Desa Sempu telah menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen, terutama berupa gangguan kesehatan, kerugian keuangan, dan hilangnya hak atas informasi produk. Pelaku usaha menyadari risikonya, namun terbatas oleh biaya dan kurangnya pengetahuan tentang perizinan. LPKSM Kabupaten Banyuwangi juga prihatin, namun belum melakukan pengawasan langsung. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, meskipun usaha mereka masih berskala kecil.

2). Kerugian biaya tambahan (Extra Cost) konsumen akibat penjualan produk olahan p angan tanpa izin P-IRT Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwngi

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, diketahui bahwa konsumen belum pernah mengalami secara langsung kerugian biaya tambahan (*extra cost*) akibat mengonsumsi produk olahan pangan tanpa izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Meskipun demikian, konsumen tetap menyadari adanya potensi risiko dari produk tanpa izin tersebut, terutama terkait kesehatan, yang dapat berujung pada pengeluaran biaya untuk pengobatan, transportasi ke fasilitas

kesehatan, atau pembelian ulang produk. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun belum ada kasus nyata, kemungkinan terjadinya kerugian biaya tambahan tetap terbuka.

Menurut teori perlindungan konsumen, kerugian biaya tambahan termasuk dalam kategori kerugian nyata (*direct loss*), yaitu kerugian langsung yang dapat diukur secara materiil akibat konsumsi produk yang tidak aman. Dalam hal ini, Pasal 4 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan jaminan hak atas keamanan serta ganti rugi bagi konsumen. Selain itu, teori perlindungan preventif juga menekankan bahwa upaya perlindungan tidak hanya dilakukan setelah terjadi kerugian, tetapi juga melalui pencegahan terhadap potensi bahaya yang ditimbulkan oleh produk yang tidak memenuhi standar keamanan.⁸¹

kerugian pada konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt oleh pelaku usaha, hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha. Konsumsi makanan produk olahan pangan tanpa izin P-irt oleh pelaku usaha dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi konsumen.⁸²

⁸¹ Yudha Nur Hadian, Dwi Wahyuniarti, *penerapan prinsip tanggung jawab mutlak dalam rangka perlindungan konsumen*, Vol 5 No 2 Tahun 2011

⁸² Juhaina, Ena. "Keamanan makanan ditinjau dari aspek higiene dan sanitasi pada penjamah makanan di sekolah, warung makan dan rumah sakit." *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease* 1, no. 1 (2020).

Pasal 4 ayat 1, 3, dan 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Meskipun konsumen di Desa Sempu belum mengalami secara langsung kerugian biaya tambahan akibat konsumsi produk olahan pangan tanpa izin P-IRT, terdapat potensi nyata timbulnya kerugian tersebut, terutama jika terjadi gangguan kesehatan. Produk tanpa izin tidak menjamin keamanan, sehingga dapat menimbulkan pengeluaran tambahan seperti biaya pengobatan atau pembelian ulang. Berdasarkan teori kerugian nyata dan prinsip perlindungan preventif dalam hukum perlindungan konsumen, potensi kerugian seperti ini tetap harus dicegah, dan pelaku usaha tetap berkewajiban menjamin keamanan produknya.

1. Kerugian immateriil konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Kerugian materril konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT dapat meliputi kerugian kesehatan, kerugian waktu dan lain-lain. Berikut penjelasannya :

1) **Kerugian kesehatan konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, ditemukan bahwa peredaran produk olahan pangan tanpa izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) masih cukup tinggi dan dijual secara bebas di lingkungan masyarakat. Produk-produk tersebut umumnya tidak mencantumkan label informasi, tanggal kedaluwarsa, komposisi bahan, maupun identitas produsen. Ketidakterpenuhinya unsur-unsur dasar ini mengakibatkan konsumen berada dalam kondisi yang rentan terhadap kerugian, khususnya dari aspek kesehatan. Produk yang tidak melalui proses pengawasan dan pengujian kelayakan oleh instansi berwenang berpotensi mengandung bahan berbahaya atau diproduksi dengan cara yang tidak higienis, sehingga dapat menimbulkan risiko gangguan kesehatan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Walaupun sebagian besar konsumen belum mengalami kerugian kesehatan yang berat, informan dalam penelitian ini mengaku pernah mengalami gejala ringan setelah mengonsumsi produk pangan tanpa

label. Temuan ini menunjukkan adanya indikasi awal terhadap potensi kerugian kesehatan yang dapat berkembang apabila aspek legalitas dan keamanan produk tidak segera diperbaiki. Sementara itu, pelaku usaha di Desa Sempu juga menyadari potensi risiko yang timbul akibat produk yang belum memiliki izin P-IRT, namun umumnya menghadapi hambatan dalam bentuk keterbatasan pengetahuan, biaya, dan akses informasi mengenai prosedur perizinan. Secara teoritis, kerugian kesehatan yang dialami konsumen termasuk dalam kategori kerugian nyata (*direct loss*), yakni kerugian yang timbul secara langsung akibat penggunaan produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Menurut Abdulkadir Muhammad, kerugian nyata merupakan bentuk kerugian yang dapat dirasakan dan diukur secara objektif sebagai akibat langsung dari tindakan atau kelalaian pelaku usaha. Dalam hal ini, penjualan produk tanpa izin P-IRT merupakan bentuk kelalaian yang berdampak langsung terhadap hak konsumen atas keamanan dan keselamatan konsumsi. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan g serta Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar keamanan dan wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan.⁸³

⁸³ Putri, Dwi Rahayu, 2021, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Cacat Menurut UU Perlindungan Konsumen* – Jurnal IUS

kerugian pada konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt oleh pelaku usaha, hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha. Konsumsi makanan produk olahan pangan tanpa izin P-irt oleh pelaku usaha dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi konsumen.⁸⁴

Mengacu terhadap Pasal 4 ayat 1, 3, dan 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT di Desa Sempu berpotensi menimbulkan kerugian kesehatan bagi konsumen, meskipun sebagian besar belum mengalami dampak serius secara langsung. Produk yang tidak melalui pengawasan resmi rawan mengandung bahan berbahaya atau diproduksi tanpa standar kebersihan yang layak, sehingga dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Kerugian

⁸⁴ Juhaina, Ena. "Keamanan makanan ditinjau dari aspek higiene dan sanitasi pada penjamah makanan di sekolah, warung makan dan rumah sakit." *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease* 1, no. 1 (2020).

kesehatan ini termasuk dalam kategori kerugian nyata (direct loss) sebagaimana dijelaskan dalam teori perlindungan konsumen dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 8 dan Pasal 19. Oleh karena itu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab hukum untuk menjamin keamanan produk.

2). Kerugian waktu konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-IRT Di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, diketahui bahwa produk olahan pangan tanpa izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) masih banyak dijual secara bebas di masyarakat. Produk tersebut umumnya tidak mencantumkan label, informasi bahan, tanggal kedaluwarsa, maupun identitas produsen. Ketidakhadiran informasi ini menimbulkan risiko bagi konsumen, baik dari sisi kesehatan maupun potensi kerugian lainnya, termasuk kemungkinan kerugian waktu apabila terjadi dampak negatif akibat konsumsi produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Hasil wawancara dengan konsumen menunjukkan bahwa hingga saat penelitian dilakukan, belum terdapat kasus nyata di mana konsumen mengalami kerugian waktu secara langsung, seperti waktu yang terbuang karena harus mencari pelayanan kesehatan,

melakukan pemulihan dari gangguan kesehatan akibat makanan, atau mengganti produk yang tidak layak konsumsi. Namun demikian, kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya kerugian tersebut tetap muncul di kalangan konsumen, mengingat produk yang tidak memiliki izin P-IRT belum terjamin keamanannya. Pelaku usaha juga menyadari potensi dampak yang dapat ditimbulkan dari produk tanpa izin, meskipun mereka belum memiliki kemampuan atau akses yang cukup untuk memenuhi kewajiban perizinan secara formal.

Secara teoritis, kerugian waktu dapat dikategorikan sebagai bentuk kerugian nyata (*direct loss*) apabila waktu yang hilang tersebut merupakan akibat langsung dari kerugian fisik atau materiil akibat konsumsi produk yang tidak aman. Menurut Abdulkadir Muhammad, kerugian nyata mencakup segala bentuk kerugian yang dapat dihitung dan ditelusuri secara langsung sebagai akibat dari tindakan atau kelalaian pelaku usaha, termasuk waktu yang harus dikorbankan konsumen. Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang timbul akibat barang dan/atau jasa yang dikonsumsi. Meskipun kerugian waktu belum

dialami secara aktual, potensi kerugian tersebut tetap relevan dalam konteks perlindungan preventif terhadap konsumen.⁸⁵

kerugian pada konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt oleh pelaku usaha, hak atas keamanan dan kenyamanan konsumen telah dilanggar oleh pelaku usaha. Konsumsi makanan produk olahan pangan tanpa izin P-irt oleh pelaku usaha dapat menyebabkan berbagai kerugian bagi konsumen.⁸⁶

Mengacu terhadap Pasal 4 ayat 1, 3, dan 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Meskipun belum terdapat kasus nyata kerugian waktu yang dialami konsumen di Desa Sempu akibat konsumsi produk olahan pangan tanpa izin P-IRT, potensi terjadinya kerugian tersebut tetap ada. Produk yang tidak melalui pengawasan resmi rentan

⁸⁵ Putri, Dwi Rahayu, 2021, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Produk Cacat Menurut UU Perlindungan Konsumen* – Jurnal IUS

⁸⁶ Juhaina, Ena. "Keamanan makanan ditinjau dari aspek higiene dan sanitasi pada penjamah makanan di sekolah, warung makan dan rumah sakit." *Electronic Journal Scientific of Environmental Health And Disease* 1, no. 1 (2020).

menyebabkan dampak yang mengharuskan konsumen mengorbankan waktu, seperti mencari pengobatan atau mengganti produk yang tidak layak konsumsi. Kerugian waktu termasuk dalam kategori kerugian nyata (*direct loss*) sebagaimana dijelaskan dalam teori perlindungan konsumen dan diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Oleh karena itu, pencegahan terhadap potensi kerugian waktu melalui edukasi dan pengawasan menjadi hal yang penting untuk menjamin perlindungan hak-hak konsumen secara menyeluruh.

2. Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha UMKM Atas Penjualan Produk Olahan Pangan Tanpa Izin P-irt Kepada Konsumen di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Adapun beberapa prinsip-prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt yaitu sebagai berikut :

a. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan/kelalaian Pelaku Usaha UMKM Atas Penjualan Produk Olahan Pangan Tanpa Izin P-irt Kepada Konsumen di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa meskipun produk yang mereka perdagangkan belum memiliki izin edar P-IRT, terdapat kesadaran moral untuk bertanggung jawab apabila produk tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pelaku usaha

menyatakan kesediaannya untuk mengganti produk, memberikan penjelasan kepada konsumen, atau bahkan menarik produk dari peredaran apabila terjadi kerusakan atau keluhan dari konsumen yang disebabkan oleh kesalahan dalam produksi.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa konsep pertanggungjawaban dalam praktik bisnis lokal masih bersandar pada etikalitas relasional, yaitu adanya rasa tanggung jawab terhadap masyarakat sekitar sebagai bentuk moralitas dalam bermasyarakat. Ini mencerminkan prinsip *liability based on fault*, di mana pelaku usaha mengakui kesalahan atau kelalaian sebagai dasar pertanggungjawaban, meskipun belum melalui proses formal.

Secara teoritis, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) merupakan salah satu dasar dalam hukum perdata dan hukum perlindungan konsumen, di mana seseorang atau badan usaha dianggap bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena adanya kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Dalam konteks ini, pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk tanpa memenuhi syarat legal (seperti izin P-IRT) dapat dikategorikan telah melakukan kelalaian hukum.⁸⁷

Menurut Abdulkadir Muhammad, kelalaian adalah suatu bentuk perbuatan yang tidak sesuai dengan standar kehati-hatian

⁸⁷ Muthiah, Aulia. 'Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tentang keamanan pangan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen'. Jurnal Dialogia Iuridica 7, No 2 (2016): 1-23.

yang semestinya dilakukan seseorang dalam kondisi tertentu, dan jika akibat dari kelalaian tersebut merugikan orang lain, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Hal ini diperkuat oleh Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat barang yang diproduksi atau diperdagangkan. Sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa bentuk ganti rugi dapat berupa pengembalian uang, penggantian produk, atau pemberian santunan.

Namun, karena produk tanpa izin P-IRT tidak memiliki dasar legalitas formal, maka posisi hukum konsumen menjadi lemah dalam menuntut tanggung jawab tersebut melalui mekanisme hukum formal. Hal ini menciptakan kesenjangan antara tanggung jawab moral pelaku usaha dan perlindungan hukum konsumen secara normatif, di mana kesadaran etis pelaku usaha tidak sepenuhnya dapat menggantikan pentingnya kepastian hukum.⁸⁸

Kesimpulannya praktik pertanggungjawaban pelaku usaha UMKM di Desa Sempu menunjukkan bahwa prinsip tanggung jawab atas dasar kelalaian masih dijalankan secara etis dan sukarela. Namun, absennya legalitas berupa izin P-IRT menghambat terwujudnya perlindungan hukum yang sistemik bagi konsumen.

⁸⁸ <https://media.neliti.com/media/publications/301578-prinsip-tanggung-jawab-mutlak-pelaku-usa-8fc7ea70.pdf>

Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari pemerintah daerah dan instansi teknis untuk mendorong pelaku usaha mendapatkan izin edar serta memahami pentingnya tanggung jawab hukum, agar tidak hanya berlandaskan kesadaran sosial semata, tetapi juga dilandasi oleh kepastian hukum yang melindungi kedua belah pihak.

b. Pertanggungjawaban Mutlak (Strict Product Liability) Pelaku Usaha UMKM Atas Penjualan Produk Olahan Pangan Tanpa Izin P-irt Kepada Konsumen di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Penelitian yang dilakukan di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi menunjukkan bahwa pelaku usaha mikro dan kecil masih banyak yang memproduksi serta memperdagangkan produk olahan pangan tanpa izin edar Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT). Produk tersebut dijual secara luas kepada masyarakat tanpa melalui proses uji keamanan dan sertifikasi resmi yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun pelaku usaha tidak selalu bertindak dengan itikad buruk, dan bahkan beberapa di antaranya menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian dan dibuktikan adanya kerugian tersebut, secara hukum mereka tetap dapat dimintai pertanggungjawaban atas produk yang beredar.

Dalam konteks ini, bentuk pertanggungjawaban yang relevan adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict product liability*), yaitu tanggung jawab hukum yang dibebankan kepada pelaku usaha tanpa perlu pembuktian adanya unsur kesalahan atau kelalaian. Prinsip ini menekankan bahwa pelaku usaha tetap harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat produk yang diproduksi dan diperdagangkannya, selama produk tersebut terbukti menimbulkan kerugian, tanpa mempersoalkan apakah pelaku telah berhati-hati atau tidak. Dengan demikian, pelaku usaha UMKM yang menjual produk pangan tanpa izin P-IRT tetap dapat dikenai pertanggungjawaban apabila produk tersebut membahayakan konsumen, meskipun ia tidak mengetahui atau tidak bermaksud untuk merugikan.⁸⁹

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan atau kerugian yang dialami konsumen akibat konsumsi barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam *strict liability*, beban pembuktian tidak lagi berada di tangan konsumen untuk membuktikan adanya

⁸⁹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, hlm.189

kelalaian pelaku usaha, melainkan cukup dengan menunjukkan bahwa kerugian terjadi akibat produk yang digunakan.⁹⁰

Ketidakhadiran izin edar (P-IRT) menjadi indikator hukum bahwa produk belum memenuhi standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan, sehingga ketika produk tersebut menimbulkan dampak negatif, pertanggungjawaban menjadi tidak terelakkan. Oleh karena itu, meskipun pelaku usaha di Desa Sempu tidak bermaksud merugikan, keberadaan produk yang tidak memenuhi standar legal tetap menempatkan mereka dalam posisi yang bertanggung jawab secara hukum. Ini merupakan implementasi dari pertanggungjawaban mutlak dalam rangka memberikan perlindungan maksimal kepada konsumen, serta untuk mendorong pelaku usaha agar mematuhi regulasi dan prosedur legalitas yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM di Desa Sempu yang menjual produk olahan pangan tanpa izin P-IRT tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila produk yang diperdagangkan tersebut menimbulkan kerugian bagi konsumen. Bentuk pertanggungjawaban yang relevan dalam hal ini adalah pertanggungjawaban mutlak (*strict product liability*), yaitu tanggung jawab yang melekat tanpa perlu dibuktikan adanya

⁹⁰ Yonica Prabandari, Agung Ayu, Purwanto, I wayan Novy. “Tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen akibat tidak mencantumkan label komposisi bahan pada snack kiloan” kertha semaya: jurnal ilmu hukum 9 No 5 (2021): 771-781.

kesalahan atau kelalaian dari pelaku usaha. Meskipun para pelaku usaha tidak selalu mengetahui atau berniat merugikan konsumen, fakta bahwa produk yang dijual tidak memiliki izin edar menunjukkan bahwa produk tersebut belum memenuhi standar keamanan dan mutu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, pelaku usaha tetap berkewajiban untuk memberikan ganti rugi apabila produk tersebut menyebabkan kerugian.

c. Pertanggungjawaban untuk selalu bertanggung jawab Pelaku Usaha UMKM Atas Penjualan Produk Olahan Pangan Tanpa Izin P-irt Kepada Konsumen di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Penelitian ini menemukan bahwa dalam praktik penjualan produk olahan pangan tanpa izin Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, para pelaku usaha masih menunjukkan bentuk tanggung jawab terhadap konsumen apabila terdapat keluhan secara langsung dari masyarakat. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha bersedia mengganti produk atau memberikan penjelasan secara sukarela apabila produk yang mereka jual menimbulkan ketidakpuasan atau keluhan. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran moral dalam hubungan sosial antara pelaku usaha dan konsumen di lingkungan lokal.

Namun, dalam praktik yang lebih luas, prinsip tanggung jawab hukum yang berkelanjutan dan sistemik belum sepenuhnya dijalankan oleh pelaku usaha. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaku usaha mikro dan kecil di Desa Sempu tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai kewajiban hukum mereka sebagai pelaku usaha di bidang pangan. Mereka tidak mengetahui bahwa memperdagangkan produk tanpa izin P-IRT merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.⁹¹

Minimnya pemahaman hukum tersebut berdampak pada absennya prinsip pertanggungjawaban yang melekat secara proaktif dalam praktik usaha mereka. Pelaku usaha tidak menyadari bahwa mereka seharusnya memiliki tanggung jawab preventif dan korektif, bukan hanya bersifat reaktif terhadap keluhan konsumen. Artinya, tanggung jawab pelaku usaha tidak seharusnya hanya muncul ketika ada protes, tetapi harus melekat sejak produk dipasarkan sebagai bentuk perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap hukum.

Dalam teori tanggung jawab hukum, pelaku usaha semestinya tunduk pada prinsip *strict liability* maupun *liability*

⁹¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo, Jakarta, hlm.189

based on fault, tergantung pada sifat kelalaiannya. Namun, ketika pelaku usaha tidak menyadari kewajiban hukumnya, maka tidak ada kesadaran akan kedua prinsip tersebut. Hal ini menciptakan kekosongan perlindungan hukum terhadap konsumen di tingkat lokal, yang seharusnya dijumpai melalui edukasi, sosialisasi peraturan, serta pengawasan dari pemerintah daerah dan lembaga terkait.⁹²

Dengan demikian, absennya prinsip tanggung jawab yang melekat secara konsisten di kalangan pelaku UMKM di Desa Sempu merupakan konsekuensi dari lemahnya literasi hukum dan kurangnya dukungan struktural. Tanpa peningkatan kesadaran hukum dan fasilitasi perizinan, tanggung jawab pelaku usaha akan terus bersifat informal dan tidak memberikan jaminan perlindungan konsumen secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaku usaha UMKM di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, belum menerapkan prinsip pertanggungjawaban hukum yang melekat secara konsisten dalam praktik usahanya. Meskipun beberapa pelaku usaha bersedia bertanggung jawab apabila terjadi keluhan dari konsumen, tanggung jawab tersebut bersifat sukarela

⁹² Muthiah, Aulia. 'Tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen tentang keamanan pangan dalam perspektif hukum perlindungan konsumen'. Jurnal Dialogia Iuridica 7, No 2 (2016): 1-23.

dan reaktif, bukan berdasarkan kesadaran hukum yang sistemik. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Akibat dari lemahnya literasi hukum ini, pelaku usaha tidak menyadari bahwa menjual produk tanpa izin P-IRT merupakan pelanggaran hukum, serta tidak merasa memiliki tanggung jawab jangka panjang terhadap konsumen. Kondisi ini menunjukkan perlunya edukasi, pembinaan, dan pengawasan yang lebih intensif untuk mendorong lahirnya praktik usaha yang taat hukum dan menjamin perlindungan konsumen secara menyeluruh.

2. Pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten Banyuwangi Terhadap Pelaku Usaha Umkm Atas Penjualan Produk Olahan Pangan Tanpa Izin P-irt di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan di Desa Sempu, Kecamatan Sempu, Kabupaten Banyuwangi, diketahui bahwa Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kabupaten Banyuwangi belum pernah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaku usaha UMKM yang menjual produk olahan pangan tanpa izin P-IRT di desa sempu kecamatan sempu kabupaten banyuwangi. Sejumlah konsumen dan pelaku usaha menyampaikan bahwa

mereka tidak pernah melihat adanya kegiatan pengawasan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak LPKSM. Seorang konsumen menyatakan bahwa selama ini belum pernah mengetahui adanya petugas yang datang untuk memantau atau memberikan informasi mengenai pentingnya izin produk pangan. Hal serupa juga diungkapkan oleh pelaku usaha, yang mengaku tidak pernah didatangi oleh pihak manapun terkait legalitas produk yang mereka jual, sehingga mereka tidak merasa perlu untuk mengurus izin P-IRT.

Meskipun demikian, berdasarkan informasi yang diperoleh dari pihak LPKSM, lembaga tersebut tetap aktif melaksanakan pengawasan dan edukasi di wilayah lain di Kabupaten Banyuwangi, terutama di daerah yang memiliki akses lebih baik terhadap informasi dan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan oleh LPKSM belum merata di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi, khususnya di daerah pedesaan seperti Desa Sempu. Penjelasan pasal 30 mengenai bentuk pengawasan LPKSM yaitu pada angka (3) yaitu bentuk pengawasan oleh masyarakat dan LPKSM dilakukan terhadap barang dan jasa yang beredar di pasaran. Bentuk pengawasan yang dilakukan didalam memberikan perlindungan konsumen yaitu dengan cara penelitian, pengujian, dan survey, terhadap aspek yang memuat informasi tentang resiko penggunaan barang, pemasangan lebel, pengiklanan dan perizinan yang diisyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang undangan dan kebiasaan dalam praktek

dunia usaha, menuntut upaya pemberian pemahaman dan peningkatan kesadaran apa yang menjadi hak-hak yang sangat penting.⁹³

Secara konkrit pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM diatur juga dalam pasal 10 PP No. 8 Tahun 2001, sebagai berikut :

1. Pengawasan oleh LPKSM dilakukan terhadap barang dan/jasa yang beredar di pasaran.
2. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara penelitian, pengujian, dan survey. Disamping dapat juga berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat baik secara perorangan maupun kelompok.
3. Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi tentang resiko penggunaan barang jika di haruskan, pemasangan label, pengiklanan, dan perizinan dll yang diisyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dan kebiasaan dalam praktik dunia usaha.
4. Penelitian, pengujian atau survei sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan terhadap barang dan jasa diduga tidak memenuhi unsur keamanan, kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen. Adapun pelaksanaannya, dapat dilakukan baik sebelum atau sesudah terjadi hal-hal membahayakan keselamatan konsumen,
5. Hasil pengawasan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) dapat disebarluaskan kepada masyarakat dan disampaikan kepada menteri.

⁹³ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), h. 61

Dalam perspektif teori kontrol menurut George R. Terry, pengawasan merupakan mekanisme penting untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai ketentuan. Ketidakhadiran pengawasan di Desa Sempu menunjukkan belum optimalnya pelaksanaan fungsi kontrol tersebut, yang berdampak pada lemahnya kesadaran hukum pelaku usaha serta risiko kerugian nyata yang harus ditanggung konsumen akibat peredaran produk pangan tanpa izin yang memadai.⁹⁴

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kabupaten Banyuwangi terhadap pelaku usaha UMKM di Desa Sempu belum terlaksana secara langsung dan efektif. Pelaku usaha maupun konsumen di wilayah tersebut menyatakan tidak pernah mendapatkan kunjungan, sosialisasi, atau bentuk pengawasan lainnya dari LPKSM terkait pentingnya izin P-IRT pada produk olahan pangan. Padahal, LPKSM memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi, advokasi, serta melakukan pengawasan terhadap pelanggaran hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Hal ini memperlemah perlindungan terhadap konsumen serta meningkatkan potensi peredaran produk pangan tanpa izin yang dapat menimbulkan kerugian nyata bagi masyarakat. Secara teoritis, kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan menurut *Control Theory* (George

⁹⁴ Ahmadi, miru, *prinsip prinsip perlindungan hukum bagi konsumen indonesia*, Ed, rajawali pers, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, Hal 94 (lihat sudaryatmo, model hukum perlindungan konsumen, kompas 7 mei 1998)

R. Terry) belum berjalan secara optimal, dan mendukung analisis dari Teori Ketimpangan Pembangunan Wilayah (*Gunnar Myrdal*) mengenai ketimpangan distribusi layanan publik antara pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan pemerataan pengawasan dan edukasi oleh LPKSM ke seluruh wilayah, termasuk daerah pedesaan, guna mewujudkan perlindungan konsumen yang adil dan merata.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian tentang “ Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha terhadap Konsumen Akibat Penjualan Produk Olahan Pangan Tanpa Izin P-IRT di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwasannya pelaku usaha umkm produk olahan pangan di Desa Sempu Kecamatan Sempu ini dalam kenyataanya tidak menjalankan prosedur yang ada. Konsumen di Desa Sempu mengalami kerugian baik secara materiil maupun imateriil akibat mengonsumsi produk olahan pangan yang tidak memiliki izin edar P-IRT. Kerugian materiil muncul dalam bentuk gangguan kesehatan ringan serta hilangnya nilai guna produk, sedangkan kerugian imateriil berupa ketidaknyamanan, kekhawatiran terhadap keamanan pangan, dan hilangnya kepercayaan terhadap produk.
2. Bahwa pelaku usaha umkm yang ada di Desa Sempu Kecamatan Sempu masih tidak seluruhnya mengimplementasikan berbagai hal yang telah ditetapkan dalam perundang–undangan sebagai bentuk upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen, Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 dengan tidak memenuhi tanggung jawab pelaku usaha, terutama dalam hal mematuhi perizinan P-IRT pada produk dengan memberikan informasi yang akurat dan jelas kepada konsumen. Dalam hal ini, pelaku

usaha tetap wajib melakukan pertanggungjawaban berupa ganti rugi berdasarkan Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan/kelalaian.

3. Bahwasannya pengawasan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Kabupaten Banyuwangi belum pernah melakukan pengawasan secara langsung terhadap pelaku usaha UMKM yang menjual produk olahan pangan tanpa izin P-IRT di desa sempu kecamatan sempu kabupaten banyuwangi.


B. SARAN

Berdasarkan penelitian tentang “Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha terhadap Konsumen Akibat Penjualan Produk Olahan Pangan Tanpa Izin P-IRT di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi, sehingga dapat disampaikan berbagai saran seperti berikut ini :

1. Teruntut para wirausaha produk olahan pangan hendaknya melaksanakan berbagai kewajiban terlebih dahulu dan mengedarkan produknya yaitu menegurus surat izin edar agar konsumen tidak merasa dirugikan. Para pelaku atau wirausaha hendaknya dapat menyantumkan berbagai informasi terkait dengan produk sebelum mengedarkan barang tersebut dengan jelas terkait dengan produknya seperti mencantumkan komposisi, tanggal kadar luarsa , dan nomor surat izin edar atau P-IRT. Agar memudahkan konsumen dan produknya bisa merambah ke pasar yang lebih luas lagi.
2. Bagi konsumen sebaiknya lebih teliti dalam membeli produk olahan pangan dan sebelum di dibeli produk tersebut sebaiknya di periksa

seperti tanggal kadaluarsa, komposisi bahan dan nomor surat izin edar. Dengan hal ini, agar konsumen tidak dirugikan lagi dengan produk yang konsumen beli dan juga untuk memperdalam kesadaran terhadap berbagai hal yang berkaitan atas kesehatan serta keamanan suatu produk.

3. Bagi Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk lebih meningkatkan lagi dalam pengawasannya, agar pelaku usaha tidak mengedarkan produknya dengan sembarangan. Serta memberikan arahan kepada pelaku usaha terkait dengan produk olahan supaya pelaku usaha dalam mengedarkan produknya sebagaimana yang terdapat pada perundang-undangan. Dan diberikan hukuman atau peringatan terhadap setiap para pelaku usaha yang melanggar peraturan sebagaimana tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ahmad Miru dan Sutarman Yudo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Ahmad Miru Sutarman, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Rajagrafindo Jakarta, hlm 189.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.181.

Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018,

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 26

Gunawan Widjaja Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Pt Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,

Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal Dan Non-Doktrinal*, CV. Social Politic Genius, Makassar, 2020,

Raja Grafindo Persada Yusuf Sofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumennya dalam Jhon Pieris dan Wiwik Sri Widiarty, Negara Hukum dan Perlindungan Konsumen*, Pelangi Cendika, Jakarta, 2007

Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.

Sukmadi, *Inovasi dan kewirausahaan*, Humaniora Utama Press, Bandung,
Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta,2010

Tim penyusun, “*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022)

Zuchri Adussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Pres, 2021),

SKRIPSI

Alfianda athirah, 2022 *Perlindungan Hukum Terhadap Produk Pangan Industri Rumah Tangga Penjualan Online Di Social Media Yang Tidak Bersertifikat Produksi*

Diansari Septa, 2018. *Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Yang Tidak Terdaftar Pada Badan Pengawasan Obat Dan Makanan*

Fawaid,riza ahmad 2023, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pada Kualitas Barang Produksi (Studi Home Industry Pembuatan Tempe Dan Tahu Di Desa Genteng Wetan Kabupaten Banyuwangi)*

Ningsih ayu nurul 2023, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Jual Beli Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Yang Belum Memiliki Iizin Edar (Studi Basreng Ngidam Ngemil di Desa Sidoarjo Kecamatan Umpu Semenguk Kabupaten Way Kanan)*

Nugraha bayu, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Pangan Dalam Olahan Industri Rumah Tangga Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa Pada Label Kemasan*

Zahra shoffiyah 2023 *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Atas Ketidakjelasan Label Dan Iklan Daring Berdasarkan Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN*

PERATURAN

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 Tentang Pendaftaran Makanan.

Peraturan Pemerintah No. 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan

Pertaturan BPOM No. 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.

PP NO 7 TAHUN 2021

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JURNAL

Arnando Umboh, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen menurut Hukum Positif Indonesia*, Vol.6, No 6, Agustus 2018

Asep hidayat, surya lesmana, *Peran UMKM dalam Pembangunan Ekonomi, bandung* Vol.3, No 6 thn 2022

Desy Lestari, Suradi, Rinitami Njatrijani, *Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Produk Makanan Kemasan Tanpa izin edar yang beredar di Pasaran*, Vol 1, No 2, Tahun 2013.

Dika rahmat, (2021). *Perlindungan Konsumen Yang Diberikan Oleh UMKM Yang Ada Di UMKM Desa MinggitSari*

Eka Supriatiningsih, *Perlindungan Hukum terhadap Hak Konsumen dalam Industri Perumahan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan*, Volume 2 No. 2, September 2016

Hannum saripa, (2020) *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen terkait Produk Frozen Food tanpa Izin Edar yang dijual secara Online.*

Komang Dita Miranda Prabandari, *Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan Terhadap Produk Olahan Pangan Industri Rumah Tangga yang tidak Memiliki izin Edar SPPIRT di Kabupaten Banyuwangi.*

Ni Made Dwi Nurmahayani, I Ketut Keneng, *Bentuk LPKSM dalam Memberikan Perlindungan terhadap Konsumen.*

Nunung Rodhiyah (2021) *Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dalam Labelisasi Olahan Pangan sebagai Bentuk Perlindungan Konsumen.*

Rani Apriani, Rahmi Zubedah, Abdul Atsar, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Produksi Pangan yang tidak memenuhi syarat Keamanan dan Mutu Pangan Yang tidak memiliki Izin Edar*, Vol.5, No 1, Maret 2020.

Soetarto , Doli Tua Mulia, *peran UMKM dalam meniingkatkan kesejahteraan masyarakat.* Vol 3, No 1, Thn 2024. Hal 69.

Wasis Susetio, Rita Alfiana, *Aspek Hukum Korporasi terhadap UMKM dalam Pemberdayaan UMKM di Era Industri 4.0 pada UMKM Binaan Kecamatan Ciater Subang Jawa Barat.*, Jurnal Abdimas Volume 8 Nomor 3, Januari 2022

Yowanda P. Lumentut, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha memberikan Ganti Rugi atas Kerusakan Barang yang merugikan*, vol.1, No 3 juli 2013.

Dokumentasi

Bapak Samsul Arifin, S.H.,M.H. diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 28

April 2025

Bapak Yadi diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 25 Januari 2025

Ibu Minah diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 22 Januari 2025

Mas cahyo diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 15 Januari 2025

Mbak Fila diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi 6 february 2025

Mbak Titania diwawancarai oleh penulis, Banyuwangi, 5 february 2025

digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id

LAMPIRAN

PEDOMAN PENELITIAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA UMKM terhadap KONSUMEN AKIBAT PENJUALAN PRODUK OLAHAN PANGAN TANPA IZIN P-IRT DI DESA SEMPU KECAMATAN SEMPU KABUPATEN BANYUWANGI

Pedoman wawancara

A. Konsumen

1. Apakah menurut pelaku konsumen ada kerugian bagi konsumen akibat penjualan produk olahan pangan yang tidak memiliki izin edar ?
2. Apakah pelaku usaha bertanggungjawab jika konsumen mengalami konsumen ?
3. Apakah konsumen menyadari bahwa ada resiko membeli produk olahan pangan tanpa izin P-irt ?
4. Bagaimana pendapat konsumen terkait dengan kerugian nyata, waktu, biaya tambahan dan kesehatan yang konsumen rasakan ?
5. Apakah konsumen pernah mengalami kerugian kerugian tersebut ?

B. PELAKU USAHA

1. Bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha atas penjualan produk olahan pangan tanpa izin edar P-irt kepada konsumen ?
2. Apakah pelaku usaha menyadari resiko yang ditimbulkan akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt
3. Bagaimana cara pelaku usaha menjaga kualitas produk olahan pangan meski tidak memiliki izin edar ?
4. Apakah pelaku usaha memahami tentang kewajiban pelaku usaha terkait dengan perizinan P-irt ?

5. Apakah pelaku usaha pernah ditinjau langsung oleh lpksm terkait dengan pengawasan produk olahan ?

C. PENGAWASAN LPKSM

1. Apakah LPKSM sering mendapatkan pengaduan dari konsumen atau masyarakat terkait produk olahan tanpa izin edar ? lalu bagaimana tindakan LPKSM atas pengaduan tersebut ?
2. bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan LPKSM terhadap pelaku usaha atas penjualan produk tanpa izin edar dan telah beredar dipasaran ?
3. Apakah ada upaya pencegahan yang di lakukan LPKSM terhadap pelaku usaha terkait produk olahan yang tidak memiliki izin edar ?
4. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang di berikan oleh LPKSM terhadap konsumen yang merasa dirugikan ?
5. Apakah ada kendala LPKSM dalam melaksanakan pengawasan, perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha yang menjual produk olahan yang tidak memiliki izin edar ?

Lampiran

Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 66136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427006
e-mail: isyariah@uinkhas.ac.id Website: www.isyariah.uinkhas.ac.id

ISO 9001:2015
CERTIFIED
ISO 27001:2015
CERTIFIED

No : B- 1455 / Un.22/ 4/ PP.00.919/2025 22 April 2025
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Yth : Ketua LPKSM Banyuwangi

di
Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan penelitian lapangan untuk skripsi kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ali Zubaidi
NIM : 201102020004
Semester : 10 (sepuluh)
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha UMKM terhadap konsumen Akibat penjualan Produk Olahan Tanpa Izin P-IRT di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,

Wildani Hefni



uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id digib.uinkhas.ac.id



Lampiran

Izin Penelitian

**SURAT IJIN PENELITIAN**

Nomor : 001/LP 02/23.28/4/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SAMSUL ARIFIN S.H.,M.H.
 Jabatan : Ketua Divisi Hukum
 Alamat : Komis Kulon, Wonosobo, Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ALI ZUBAIDI
 NIM : 201102020004
 Semester : X (Sepuluh)
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah melakukan penelitian di Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat Kabupaten Banyuwangi, untuk keperluan penyusunan skripsi dengan judul "Pertanggungjawaban hukum pelaku usaha UMKM terhadap konsumen akibat penjualan produk olahan pangan tanpa izin P-irt di Desa Sempu Kecamatan Sempu Kabupaten Banyuwangi.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 28 April 2025

Ketua

Samsul Arifin S.H.,M.H.

Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN

PELAKU USAHA


LADRANG



umkm (nastar)



Pelaku usaha sale



Umkm kripik singkong



Ketua LPKSM



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ali Zubaidi

NIM : 201102020004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau di buat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan tanpa paksaan dari pihak siapapun.

Jember , 18 Juni 2025

Saya yang menyatakan



Ali Zubaidi

NIM. 201102020004

BIODATA PENULIS



Nama : Ali Zubaidi
Tempat / Tanggal Lahir : Banyuwangi, 15 februari 2002
Agama : Islam
Alamat : Dsn tugung Ds Sempu Kec Sempu Kab
Banyuwangi
Email : alizubaidi@gmail.com

Riwayat pendidikan

2007-2014 : SDN 4 Setail
2014-2017 : SMP Darunnajah
2017-2020 : MAN 2 Banyuwangi
2020-2025 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember